



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. SUROKIM**, NIK 3320100407780001, tempat lahir di Jepara tanggal 4 Juli 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kemujan RT. 003/ RW. 001 Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- 2. FARAHDHILLA FAIRUS AFNANY**, NIK 3320066203960001, tempat lahir di Magelang, tanggal lahir 22 Maret 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan perdagangan, alamat di Karimunjawa RT. 002/RW.001 Kelurahan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Nael Tiano, Deyosi Faza Shulkhantika, S.H., Dewi Anggraeni, S.H., Dyah Liestringsih, S.H., Andhika Dian Prasetyo, S.H., M.H., Harimurti Umbulsari, S.H., dan Alim Widyatmoko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Muhammad Taufiq & Partners (MT&P) Law Firm beralamat di Gedung Abdul Djalil Jalan Monginsidi No. 52 Banjarsari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/LF.MT& P/V/2024 tertanggal 25 Mei 2024, sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

- 1. SUTRISNO**, NIK 3317122004750001, tempat lahir di Rembang, tanggal lahir 4 Februari 1974, jenis kelamin laki-

Halaman 1 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



laki, alamat di Karimunjawa, RT.001/RW. 004 Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. TEGUH SANTOSO, NIK 3320101409800003, tempat lahir di Jepara, tanggal 14 September 1980, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Karimunjawa, RT. 004 / RW. 001 Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. MIRAH SANUSI DARWIYAH, NIK 3212124404760005, tempat lahir Indramayu, tanggal 4 April 1978, jenis kelamin perempuan, alamat di Jatikerep RT. 001/RW.004 Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi memberikan kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., Sutrisno, S.H., M.H., Permana Adi Kusumah, S.H., M.H., Paulus Sirait, S.H., M.H., Sugijarto, S.H, para advokat dari Kantor Advokat Anwar, Agoeng & Associates, yang beralamat di Jalan Jatingaleh I Nomor 272 A Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2024, dan Sofyan Hadi, S.H., C.LSc., C.Me advokat dari Kantor Konsultan Hukum dan Mediator pada kantor hukum Sofyan Hadi & Rekan beralamat di Perum MSA Regency No. 2 RT. 04 RW. 01 Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, secara masing - masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SH.LF//2024 tanggal 2 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SH.LF//2024 tanggal 2 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SH.LF//2024 tanggal 2 Juli 2024;

4. SUGIONO LIMANTO, NIK 3578100910730001, tempat lahir di Surabaya, tanggal 9 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, alamat di Lebak Indah Nomor 65 RT. 001 / RW. 011 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya,

Halaman 2 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Andriadi, S.H., M.H., Indra Parito Utomo, S.H.I., M.H.I., Aditya Wibowo, S.H., dan M. Abdurrouf, S.Sy., para advokat dari Kantor Advokat dan konsultan hukum Rudi Andriadi dan Rekan, beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT. 06 RW. 09 Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

5. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH C.q. PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA Cq. BUPATI JEPARA, beralamat di Jalan Kartini Nomor 1 Panggang I, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, diwakili oleh Eddy Supriyanta ATD, S.H., M.M selaku PJ Bupati Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wafa Elvi Syahiroh, S.H., M.H., dan Abdullah munif, S.H., M.H., keduanya selaku Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Jepara, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2024, sebagai Tergugat V Konvensi;

6. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM Cq. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA, beralamat di Sinar Waluyo Raya No. 248 Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Widyastuti, S.H., M.H., selaku Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Ratna Hendratmoko, S.H., M.Hum, Agus Supriyanto S.H., M.H., Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Wijaya Bagus Margono, S.H., M.H., Francisca Budiyanti S.H., M.H., Dudy M. Saragih, S.H.,

Halaman 3 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Noviadry, S.T., M.MSi, Sri Lestari, S.H., Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Umam Subekhi, S.H., Ari Laksana Kusuma, S.H., Radityo Primayudhanto, S.H., M.HKn., Wiwien Puspitasari, S.H., M.Kn., Rian Reonata Barus, S.H., Viersantira Lestari, S.H., Annisa Dwi Silviyanti, S.H., Dean Pratama Kartapraja, S.H., Dyah Sulistyari, S.Hut., M.Sc., Isai Yusidharta, ST., M.Sc., Wahyono, S.E., Nugroho Dri Atmojo, S.P., Puji Prihatiningsih, S.T., M.App., M.Sc, masing – masing merupakan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/T.34/TU/6KM/R/7/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai Tergugat VI Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat Gugatan tanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 10 Juni 2024, dibawah Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Pertama merupakan nelayan cumi dan pembudidaya rumput laut di Karimunjawa;
2. Bahwa Penggugat Kedua merupakan pegiat lingkungan hidup Karimunjawa dan juga pelaku wisata di Karimunjawa;
3. Bahwa Para Penggugat sangat menjaga lingkungan Karimunjawa agar tetap sehat, bersih, dan menjadi tempat wisata yang indah bagi wisatawan asing dan lokal;

Halaman 4 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat gugatan ini didaftarkan telah terjadi perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh perusahaan Tergugat I, II, III, dan IV;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV berupa pengelolaan tambak udang ilegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa;
6. Bahwa Para Penggugat melihat kondisi Karimunjawa saat ini yang rusak ekosistem alamnya dikarenakan adanya aktivitas tambak ilegal yang membuang limbah-limbah tambaknya secara ekstrim yang mengakibatkan rusaknya alam Karimunjawa;
7. Bahwa Para Penggugat merasakan langsung kerugian yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas tambak ilegal oleh Para penambak ilegal yang beroperasi di Karimunjawa yang mana perilaku ilegal tersebut telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan tidak adanya penanganan serius oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah setempat;
8. Bahwa sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh Para Penggugat, akademisi sekaligus pakar akuakultur Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Sri Rejeki menganalisa terkait dengan keberadaan tambak udang di sekitarnya, Pulau Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, berpotensi tenggelam. Prof Sri mengatakan, tambak-tambak ilegal tersebut memakai air tanah untuk membesarkan udang-udangnya, akibatnya akan terjadi *land subsidence* atau penurunan muka tanah karena pemakaian air tanah yang berlebih dari tambak udang;
9. Bahwa atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tersebut, Para Penggugat dan Para pegiat lingkungan dan pegiat wisata Karimunjawa pernah melakukan aksi protes di Kantor Kepala Desa Karimunjawa terhadap kegiatan tambak udang ilegal yang ada di Karimunjawa dan aksi tersebut juga tidak berakibat apapun kepada Para penambak udang ilegal tersebut;
10. Bahwa sekitar tahun 2020 Pengusaha bernama Marto Rofiun membuat video dan diupload di *YouTube* yang terdapat wawancara dengan pegiat lingkungan bernama Datang Abdul Rachim sebagai bentuk

Halaman 5 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes terhadap Tergugat I atas perbuatannya melakukan tambak udang illegal yang merugikan alam Karimunjawa, namun Datang Abdul Rachim justru dilaporkan oleh Tergugat I melalui Penasehat Hukumnya ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada akhir tahun 2023. Namun laporan tersebut pada tanggal 25 Mei 2024 atas gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, penyelidikan atas laporan tersebut telah dihentikan, karena video Datang Abdul Rachim yang diupload di *YouTube* tersebut dinilai penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bukan suatu tindak pidana;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melaporkan pegiat lingkungan Karimunjawa bernama Datang Abdul Rachim justru memperlihatkan kearogansiannya terhadap Para pecinta lingkungan dengan ingin memidanakan siapapun yang protes terhadap kegiatan tambak udang illegal yang jelas secara nyata kegiatan tersebut merusak ekosistem laut dan lingkungan Karimunjawa dan merugikan warga Karimunjawa;

12. Bahwa meluasnya tambak udang illegal di Karimunjawa ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya;

13. Bahwa sebagaimana Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menerangkan: *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"*;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV selaku pemilik tambak udang ilegal dan Tergugat V dan VI, selaku penanggung jawab jalannya pemerintahan dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang

Halaman 6 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian karena rusaknya alam Karimunjawa;

15. Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, Tergugat V dan VI, telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu. Tergugat V dan VI, tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan laut Karimunjawa yang disebabkan oleh aktivitas tambak udang ilegal milik Tergugat I, II, III, dan IV;

16. Bahwa semakin meluasnya tambak udang ilegal dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan warga Karimunjawa;

17. Bahwa tambak udang ilegal ini telah mengakibatkan dampak yang besar hak-hak kehidupan masyarakat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan terganggunya hak untuk mendapatkan pendidikan, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial, munculnya konflik horizontal, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian;

18. Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan meluasnya tambak udang ilegal dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat V dan VI;

19. Bahwa jumlah dan besarnya kerugian yang luar biasa akibat peristiwa meluasnya tambak udang ilegal yang dipicu oleh perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV dan akibat lambatnya penanganan Tergugat V dan VI merupakan hal yang telah diketahui secara luas dan telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahkan telah menjadi pusat perhatian nasional dan dunia internasional;

Halaman 7 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



20. Bahwa sementara itu, penanganan yang sangat terlambat terhadap perlindungan kerusakan lingkungan laut dan sumber ekonomi maupun penanganan atas penghentian pengrusakan lingkungannya, telah membuat keadaan menjadi lebih buruk dan kerusakan menjadi lebih besar. Apabila Tergugat V dan VI melakukan penanganan secara serius sejak lebih awal maka kerusakan dan kerugian dapat lebih diminimalisir bahkan tidak sampai timbul adanya kerusakan dan kerugian;

21. Sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Para Tergugat. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak masyarakat yang juga meliputi Hak Asasi Manusia, baik disebabkan oleh meluasnya tambak udang ilegal oleh ketidak becusan dan kelalaian penanganannya. Terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat, harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip *non-recurrence*);

22. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup J.o. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ditegaskan: *"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu"*;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf I UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup J.o. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ditegaskan: *"Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau"*



kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-undangan”;

24. Bahwa Para Penggugat terdampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

25. Bahwa dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian;

26. Bahwa menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

27. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan ganti kerugian atas kegiatannya yang menyebabkan kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu unsur yang melekat dan harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, meliputi :

a. Perbuatan yang dilakukan;

Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang bersifat aktif yang dilakukan oleh pelaku industri dalam rangka menjalankan kegiatan industrialisasi terhadap eksploitasi dalam lingkungan hidup;

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Halaman 9 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Sejak adanya Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, memberikan dampak terhadap perluasan maka dari sifat melawan hukum. Adapun perluasan tersebut meliputi:

- 1) Perbuatan bertentangan terhadap hak subjek hukum lain;
- 2) Perbuatan bertentangan terhadap kewajiban hukum;
- 3) Perbuatan bertentangan terhadap kesusilaan;
- 4) Perbuatan bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat dan kehati-hatian;

c. Adanya perbuatan tersebut karena adanya suatu kesalahan;

Perbuatan kesalahan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian maupun kesengajaan. Sehingga pertanggungjawaban tersebut tidak terbatas kepada moralitas tetapi juga pertanggungjawaban terhadap norma hukum yang mengikat pula. Akan tetapi, dalam UU PPLH terhadap perbuatan yang berasal dari kesalahan tersebut dikesampingkan. Artinya, unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam suatu gugatan tersebut di Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam hukum lingkungan hidup berlaku pertanggungjawaban secara mutlak (*Strict Liability*) yang berarti bahwa pelaku perusakan lingkungan hidup demi hukum dianggap mengetahui bahwa perbuatannya memiliki dampak negatif yakni menimbulkan kerusakan lingkungan.

d. Terdapat suatu kerugian atas perbuatan pelaku kepada korban;

Suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dan diderita oleh korban tersebut terbagi menjadi kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Dimana pengaturan dalam kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yang mengakomodasi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum pihak dari korban berhak untuk mengajukan tuntutan berupa kerugian materiil baik berbentuk fisik maupun kerugian immateriil berupa non fisik.

e. Terdapat hubungan kausalitas berkenaan dari perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;



Hubungan kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang berasal dari perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan. Sehingga dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi lingkungan hidup tersebut oleh pelaku industri. Oleh karena itu, sebab akibat merupakan suatu kesatuan dalam peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku industri yang melakukan eksploitasi lingkungan hidup.

28. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan kejadian, keterangan ahli, teori dan definisi-definisi Perbuatan Melawan Hukum di atas, maka sudah patut Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dari itu Para Penggugat (secara akumulasi) menghitung seluruh nominal yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.884.000.000,00,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah benar-benar nyata merugikan dan membuat menderita Para Penggugat;

29. Bahwa dikarenakan mayoritas Para Tergugat berada di Kabupaten Jepara, maka berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *Actor Sequitur Forum Rei* gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan pada mayoritas tempat tinggal Tergugat;

30. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau *inkracht an gewijsde*;

31. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara



serta-merta (*uit oerbaar bij oorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

II. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dan diuraikan dalam gugatan kami tersebut di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan dan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk secara bersama-sama segera menghentikan tambak udang ilegal dengan mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat V dan VI untuk mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk penanggungjawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya kerusakan lingkungan laut di Karimunjawa;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.884.000.000,00,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit oerbaar bij oorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik dan para pihak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 Agustus 2024, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

- a. Gugatan terlalu dini diajukan (*Prematur*)
1. Bahwa jika dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat yang diajukan antara lain terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya adalah mengenai pokok persoalan terjadinya kerusakan lingkungan laut di Karimunjawa yang merupakan Perkara Lingkungan Hidup;
2. Bahwa mengenai Gugatan Perkara Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan

Halaman 13 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang antara lain memuat ketentuan atau pedoman, yaitu :

- Pasal 1 angka 9 :

Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasmakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta ;

- Pasal 35 :

Gugatan Warga Negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya ;

- Pasal 36 :

1) *Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi :*

- a. *penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;*
- b. *tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;*
- c. *gugatan diajukan untuk kepentingan umum;*
- d. *gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat;*

2) *Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;*

Halaman 14 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) *Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan;*
- 4) *Notifikasi disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat;*
- 5) *Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis berisi :*
 - a. *informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran ;*
 - b. *jenis pelanggaran ;*
 - c. *ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup; dan*
 - d. *permintaan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu ;*
- 6) *Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut, maka persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup “*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*”;

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup dalam kedudukannya (kapasitasnya) perorangan sebagai Warga Negara Indonesia, bukan Badan Hukum sehingga persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup wajib “*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari*”

Halaman 15 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat" secara tertulis yang berisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup telah ternyata sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Gugatan Perkara Lingkungan Hidup yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah telah terbukti cacat formil karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

7. Bahwa mengingat sesuai dengan fakta hukumnya Gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil karena melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yaitu terlalu dini diajukan (*Prematur*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan kurang pihaknya

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Lingkungan Hidup terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4

Halaman 16 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



dan posita 5 pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan hukum mengenai “terjadinya perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa”;

2. Bahwa di Karimunjawa sesuai dengan faktanya usaha tambak udang sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah dilaksanakan oleh kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang petani tambak udang termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun petani tambak udang lainnya, antara lain adalah Sardi (orang tua Penggugat I) yang mempunyai usaha tambak udang di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa;

3. Bahwa dalam hal gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada alasan hukum mengenai terjadinya perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa karena adanya pengelolaan tambak udang illegal, dimana petani atau pengusaha tambak udang di Karimunjawa tidak hanya dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, akan tetapi dilaksanakan kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang yang antara lain adalah dilaksanakan oleh Sardi (orang tua Penggugat I) di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah ternyata tidak mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena kurang pihaknya;



5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil yaitu kurang pihaknya, maka gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan salah subyek hukumnya

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap identitas mengenai kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam usaha tambak udang di Karimunjawa telah disebutkan dan ditujukan kepada :

1.1 Sutrisno NIK 3317122004750001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Februari 1974, jenis kelamin Laki – Laki, alamat Karimunjawa, RT. 001/ RW. 004 Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat I;

1.2 Teguh Santoso, NIK 3320101409800003, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 September 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Karimunjawa RT. 004 /RW. 001 Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat II ;

1.3 Mirah Sanusi Darwiyah, NIK 3212124404760005, tempat dan tanggal lahir Indramayu 04 April 1978, jenis kelamin perempuan alamat Jatikerep RT. 001 / RW.004, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat III;

2. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Usaha berupa *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV dengan nama CV. Bimantara Putra Vanamie, dimana Tergugat I adalah dalam kedudukannya sebagai Pesero Pengurus atau Sekutu Aktif dengan Jabatan sebagai Direktur sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer “CV. Bimantara Putra Vanamie”, Nomor : 08 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan FARISAL ADIB,S.H.,S.PN, Notaris di Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0058870-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021;

Halaman 18 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam menjalankan usaha tambak udang adalah sebagai Badan Usaha berupa CV. Bimantara Putra Vanamie, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Bimantara Putra Vanamie" Nomor : 08 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Farisal Adib, S.H., S.PN, Notaris di Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0058870-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I seharusnya ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukannya sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Bimantara Putra Vanamie;

4. Bahwa sesuai dengan faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I adalah sebagai pribadi (inperson), bukan dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Bimantara Putra Vanamie, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

5. Bahwa kemudian Tergugat II dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Usaha berupa *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV dengan nama CV. Istana Karimunjawa, dimana Tergugat II adalah dalam kedudukannya selaku Pesero Pengurus atau Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", Nomor : 38 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn, Notaris di Jepara, yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Oeriskha Patra Hernanda, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal

Halaman 19 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00471214-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020;

6. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam menjalankan usaha tambak udang adalah sebagai Badan Usaha berupa CV. Istana Karimunjawa, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", Nomor : 38 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn, Notaris di Jepara, yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa" Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Oeriskha Patra Hernanda, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00471214-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II seharusnya ditujukan kepada Tergugat II dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Istana Karimunjawa;

7. Bahwa sesuai dengan faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sebagai pribadi (inperson), bukan dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Istana Karimunjawa, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat III dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas PT. Karumunjawa Real Estate "K.R.E", dimana Tergugat II adalah dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Real Estate "K R E" Nomor 21 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan Debby Ekowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jepara;

Halaman 20 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena Tergugat III dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah bertindak sebagai Direktur mewakili kepentingan PT. Karumnjawa Real Estate "K.R.E", maka menurut hukum gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan Hukumnya, yaitu kepada PT. Karumnjawa Real Estate "K.R.E". Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III selaku pribadi adalah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

d. Gugatan telah daluwarsa (*verjar*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam petitum angka 3 telah mengajukan tuntutan yaitu "Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara bersama-sama segera menghentikan tambak udang ilegal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat";

2. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Juni 2004. Sedangkan sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah menutup atau menghentikan usahanya di bidang tambak udang tersebut;

3. Bahwa oleh karena sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah menutup atau menghentikan sendiri usahanya di bidang tambak udang tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*) ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*), maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam posita 1 dan posita 2

Halaman 21 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



telah menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat I adalah merupakan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan kedudukan hukum Penggugat II adalah merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa;

2. Bahwa sesuai dengan posita 1 dan posita 2 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kedudukan hukum Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun kedudukan hukum Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat petitum angka 5, yaitu *"Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)*, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut adalah merupakan *gugatan perorangan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam usaha tambak udang*;

3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas adanya hubungan hukum antara Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, yaitu apakah ada perbuatan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang secara langsung telah melanggar dan merugikan terhadap hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa ?;

4. Bahwa Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam mengajukan gugatan

Halaman 22 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, sesuai dengan faktanya tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan tegas adanya perbuatan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara langsung telah mengena dan melanggar hak-hak pribadi dari Para Penggugat yang merugikan kepentingan pribadi Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana posita angka 28 dan petitum angka 5 mengajukan tuntutan untuk *"Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)*. Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yang antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah ternyata tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas tentang perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang mengena secara langsung terhadap hak-hak pribadi Para Penggugat yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara pribadi. Bahkan Para Penggugat tidak memperinci besarnya atau jumlah kerugian yang dialami masing-masing Para Penggugat terhadap hak-hak pribadi dari masing-masing Para Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II sebagai petambak udang. Atas dasar hal-hal dan fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti sebagai suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

f. Penggabungan gugatan *kumulasi subyektif* melanggar tertib hukum acara :

1. Bahwa identitas kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara Lingkungan Hidup dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang di Karimunjawa, telah disebutkan yaitu Penggugat I sebagai Nelayan

Halaman 23 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sesuai dengan identitas kedudukan hukum dari masing-masing Para Penggugat tersebut, hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah berhubungan dengan hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan Penggugat II berhubungan dengan hak dan kepentingan pribadi Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup dan Pelaka Wisata Karimunjawa. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka antara Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan pribadi yang berhubungan dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang mempunyai lokasi/blok (tempat) dan luas tambak udang yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang berbeda pula dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan hukumnya secara pribadi antara Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri dalam hubungan hukumnya dengan perbuatan hukum dan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan secara terpisah atau digugat secara tersendiri, yaitu masing-masing tersendiri antara Penggugat I atau Penggugat II yang ditujukan kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang secara tersendiri;

3. Bahwa telah ternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melakukan penggabungan gugatan secara *kumulasi subyektif* yaitu terdapat beberapa orang Penggugat (Penggugat I dan Penggugat) dan terdapat beberapa orang Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), sedangkan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II mempunyai

Halaman 24 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri dalam hubungan hukumnya dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang menggabungkan gugatan secara *kumulasi subyektif* adalah telah melanggar tertib hukum acara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No : 524/K/Sip/1974 menegaskan, bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang telah melakukan penggabungan gugatan secara *kumulasi subyektif* melanggar tertib hukum acara, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil jawabannya dalam konpensasi;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya didasarkan pada alasan hukum mengenai "*terjadinya kerusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat*";
3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup telah menyebutkan kedudukan hukumnya yaitu Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sesuai dengan kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup tersebut, jika dihubungkan dengan tuntutan Para

Halaman 25 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 5 yang telah mengajukan tuntutan untuk “Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)”, maka Para Penggugat dalam gugatan adalah untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri (perorangan) sebagai Warga Negara Indonesia, dan bukan untuk kepentingan umum;

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengelolaan tambak udang ilegal adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena sesuai dengan fakta hukumnya :

- Tergugat I dalam menjalankan usahanya tambak udang sebagai badan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer yaitu CV. Bimantara Putra Vanamie, di Dusun Jatikerep. Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara telah mempunyai dokumen berupa :
 - Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
 - Rekomendasi Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor : S.5/ T.34/TU/HMS/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 ;
 - e-KUSUKA yaitu kartu tanda budidaya dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : 3317122004750001 tanggal 20 November 2023 ;
- Tergugat II dalam menjalankan usahanya tambak udang sebagai badan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer yaitu CV. Istana Karimunjawa, di Dusun Legon Lele, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara telah mempunyai dokumen berupa :
 - Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor : S.341/ T.34/TU/GKM/11/2020 tanggal 23 November 2020, perihal Ground Cek lahan tambak yang ditindak lanjuti dengan berita acara lokasi lahan tambak milik Marno yang menyatakan di lahan tersebut di luar Kawasan TN Karimunjawa;
 - Surat Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor : Un.10/T.34/TU/ KSA/3/2021 tanggal 5 Maret 2021, perihal Undangan Sosialisasi

Halaman 26 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan /Ijin Pemanfaatan Air Laut di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa;

- Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 09092201133200018 yang dikeluarkan oleh Bupati Jepara pada tanggal 9 September 2022 atas nama CV. Istana Karimunjawa;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 16 Oktober 2023;
- Dokumen Proposal Pengajuan Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Tergugat III dalam menjalankan usahanya tambak udang sebagai Badan Hukum berupa Perseroan PT. Karimunjawa Real Estate, di Dusun Nyamplungan, Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara telah mempunyai dokumen berupa :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 1712210022296 tanggal 28 Februari 2023, Lampiran Nomor Induk Berusaha dengan kode KBLI 68200 : Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Kode KBLI 68111: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Kode KBLI 03216 : Pembesaran Crustacea Laut ;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 16 Maret 2023;
 - Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 16 Maret 2023;
 - Akta Notaris Jepara Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "PT Karimunjawa Real Estate "KRE" tanggal 27 Februari 2023;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0012700. AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Karimunjawa Real Estate;

5. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II yang merupakan Pegiat

Halaman 27 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, tidak menyebutkan secara jelas dasar dan alasan hukum Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun dasar dan alasan hukum Penggugat II sebagai Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang dianggap telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa. Oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menyebutkan secara jelas adanya hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun adanya hak dan kepentingan pribadi Penggugat II sebagai Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa yang telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengelola tambak udang sebagaimana didalilkan Para Penggugat telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga wajib ditolak karena Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas mengenai jenis lingkungan yang dimiliki atau menjadi hak pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa, yang telah mengalami kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan tambak udang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pengelolaan tambak udang sesuai faktanya tidak merusak lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II yang merupakan Pigiat Lingkungan Hidup

Halaman 28 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelaku Wisata Karimunjawa, maka menurut hakum tidak ada suatu perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pengelolaan tambak udang yang telah melanggar lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II yang merupakan Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sehingga dengan demikian tidak suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang merugikan Para Penggugat;

8. Bahwa oleh karena tidak ada suatu perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang telah melanggar lingkungan hak pribadi Para Penggugat sehingga tidak suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang telah menimbulkan kerugian Para Penggugat secara pribadi (perorangan), maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah wajib ditolak, dan karenanya pula permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat I wajib ditolak;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya adalah wajib ditolak atau setidak-tidaknya untuk diksampingkan;

10. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mengenai sengketa perkara lingkungan hidup yang diajukan kepada Para Tergugat telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang sah, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsi dan konpensi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil gugatannya dalam rekonpensi;

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi sebagai pihak-pihaknya adalah Tergugat I Konpensi sebagai Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Konpensi sebagai Penggugat II Rekonpensi, dan Tergugat III Konpensi sebagai Penggugat III

Halaman 29 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi melawan Penggugat I Konpensi sebagai Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi sebagai Tergugat II Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi (Para Tergugat Rekonpensi) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai sengketa perkara lingkungan hidup yang diajukan antara lain kepada Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi (Para Penggugat Rekonpensi) yang didasarkan pada alasan hukum, bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalam pengelolaan tambak udang secara illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sehingga Para Tergugat Rekonpensi mengajukan tuntutan kepada Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalam pengelolaan tambak udang di karimunjawa sesuai dengan fakta hukumnya tidak ada suatu perbuatan Para Penggugat Rekonpensi yang telah melanggar lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Tergugat I Rekonpensi yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Tergugat II Rekonpensi yang merupakan Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sehingga dengan demikian tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat Rekonpensi yang menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang antara lain ditujukan kepada Para penggugat Rekonpensi telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah dan tidak didasarkan pula pada alasan hukum yang sah, maka Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan konpensi adalah jelas-jelas bertujuan untuk menyerang nama baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai pengusaha tambak udang;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonpensi yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah dan tidak didasarkan pada alasan huku yang sah dengan tujuan untuk menyerang nama baik Para Penggugat

Halaman 30 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai pengusaha tambak udang, maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Para Penggugat Rekonpensi baik secara materiil dan immateriil;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- *Kerugian Materiil :*

Para Penggugat Rekonpensi dalam mengurus perkara telah mengeluarkan biaya-biaya termasuk membayar honorarium jasa hukum kepada Advokat sebesar Rp. 800.000.000,00;

- *Kerugian Immateriil :*

Para Penggugat Rekonpensi merasa tertekan rasa hatinya sehingga mengganggu tugas dan pekerjaan sehari-hari yang ditaksir dan ditetapkan dengan uang sebesar Rp.1.100.000.000,00;

Jumlah : Rp.1.900.000.000,00;

8. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat Rekonpensi, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-baran bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I Rekonpensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.003/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;

Halaman 31 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II Rekonsensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.002/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;

10. Bahwa gugatan rekonsensi telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam gugatan rekonsensi wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I Konkurs, Tergugat II Konkurs dan Tergugat III Konkurs/Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konkurs

- Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi, antara lain :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat I Rekonsensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.003/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat II Rekonsensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.002/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 32 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat IV Konvensi telah memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

a. Gugatan terlalu dini diajukan (*Prematur*)

1. Bahwa jika dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat yang diajukan antara lain terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya adalah mengenai pokok persoalan terjadinya kerusakan lingkungan laut di Karimunjawa yang merupakan Perkara Lingkungan Hidup;

2. Bahwa mengenai Gugatan Perkara Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang antara lain memuat ketentuan atau pedoman, yaitu :

- Pasal 1 angka 9 :

Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan

Halaman 33 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta ;

- Pasal 35 :

Gugatan Warga Negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya ;

- Pasal 36 :

1) Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi :

- a. penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b. tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;
- c. gugatan diajukan untuk kepentingan umum;
- d. gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat;

2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan;

4) Notifikasi disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat;

5) Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis berisi :



- a. informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran ;
- b. jenis pelanggaran ;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- d. permintaan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu ;

6) Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut, maka persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup “*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*” ;

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup dalam kedudukannya (kapasitasnya) perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia, bukan Badan Hukum sehingga persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup wajib “*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*” secara tertulis yang berisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup ;

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup telah ternyata sebelum

Halaman 35 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara ;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Gugatan Perkara Lingkungan Hidup yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah telah terbukti cacat formil karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ;

7. Bahwa mengingat sesuai dengan fakta hukumnya Gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil karena melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yaitu terlalu dini diajukan (*Prematur*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan kurang pihaknya

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Lingkungan Hidup terhadap Tergugat IV sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 dan posita 5 pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan hukum mengenai “*terjadinya kerusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat IV berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa*”;



2. Bahwa di Karimunjawa sesuai dengan faktanya usaha tambak udang sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah dilaksanakan oleh kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang petani tambak udang termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun petani tambak udang lainnya, antara lain adalah Sardi (orang tua Penggugat I) yang mempunyai usaha tambak udang di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa;

3. Bahwa dalam hal gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada alasan hukum mengenai terjadinya perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa karena adanya pengelolaan tambak udang ilegal, dimana petani atau pengusaha tambak udang di Karimunjawa tidak hanya dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, akan tetapi dilaksanakan kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang yang antara lain adalah dilaksanakan oleh Sardi (orang tua Penggugat I) di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah ternyata tidak mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena kurang pihaknya;

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil yaitu kurang pihaknya, maka gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan salah subyek hukumnya

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap identitas mengenai kedudukan hukum Tergugat IV dalam usaha tambak udang di Karimunjawa

Halaman 37 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan dan ditujukan kepada Sugiono Limanto, NIK 3578100910730001, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lebak Indah No.65 RT 001/RW 011, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Indo Bahari Sejahtera, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Bahari Sejahtera Nomor 01 tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Ismaryani, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Bahari Sejahtera sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0061241-AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 07 September 2020;

3. Bahwa oleh karena Tergugat IV dalam menjalankan usaha tambak udang adalah sebagai Badan Hukum berupa PT. Indo Bahari Sejahtera, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Bahari Sejahtera, Nomor: 56 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Ragil Alfiah,S.H., Notaris di Jepara, maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan Hukum yaitu PT. Indo Bahari Sejahtera;

4. Bahwa sesuai dengan faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah sebagai pribadi (*in person*), bukan ditujukan kepada Badan Hukum PT. Indo Bahari Sejahtera, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

d. Gugatan telah daluwarsa (*verjar*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam petitum angka 3 telah mengajukan tuntutan yaitu "*Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara bersama-sama segera menghentikan tambak udang illegal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan*

Halaman 38 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat”;

2. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Juni 2004. Sedangkan sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat IV sudah menutup atau menghentikan sendiri usahanya di bidang tambak udang tersebut;

3. Bahwa oleh karena sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat IV sudah menutup atau menghentikan sendiri usahanya di bidang tambak udang tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*);

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*), maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat IV, dalam posita 1 dan posita 2 telah menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat I adalah merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan kedudukan hukum Penggugat II adalah merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa;

2. Bahwa sesuai dengan posita 1 dan posita 2 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kedudukan hukum Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun kedudukan hukum Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat petitum angka 5, yaitu “Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta

Halaman 39 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), maka menurut hukum gugatan Para Penggugat perkara lingkungan hidup yang ditujukan kepada Tergugat IV tersebut adalah merupakan gugatan perorangan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan oleh Tergugat IV dalam usaha tambak udang;

3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup yang ditujukan kepada Terguga IV telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas adanya hubungan hukum antara Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dengan Tergugat IV sebagai petambak udang, yaitu apakah ada perbuatan hukum dari Tergugat IV sebagai petambak udang yang secara langsung telah melanggar dan merugikan terhadap hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa;

4. Bahwa Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup yang ditujukan kepada Tergugat IV sebagai petambak udang, sesuai dengan faktanya tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan tegas adanya perbuatan hukum dari Tergugat IV yang secara langsung telah mengena dan melanggar hak-hak pribadi dari Para Penggugat yang merugikan kepentingan pribadi Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana posita angka 28 dan petitum angka 5 mengajukan tuntutan untuk "*Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)*". Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi yang antara lain kepada Tergugat IV, telah ternyata tidak

Halaman 40 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan hukum Tergugat IV sebagai petambak udang yang mengena secara langsung terhadap hak-hak pribadi Para Penggugat yang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat secara pribadi. Bahkan Para Penggugat tidak memperinci besarnya atau jumlah kerugian yang dialami masing-masing Para Penggugat terhadap hak-hak pribadi dari masing-masing Para Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagai petambak udang. Atas dasar hal-hal dan fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti sebagai suatu gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

f. Penggabungan gugatan *kumulasi subyektif* melanggar tertib hukum acara:

1. Bahwa identitas kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang di Karimunjawa, telah disebutkan yaitu Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sesuai dengan identitas kedudukan hukum dari masing-masing Para Penggugat tersebut, hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat IV adalah berhubungan dengan hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan Penggugat II berhubungan dengan hak dan kepentingan pribadi Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka antara Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan pribadi yang berhubungan dengan perbuatan Tergugat IV sebagai petambak udang yang mempunyai lokasi/blok (tempat) dan luas tambak udang yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang berbeda pula dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang;

Halaman 41 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



2. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada antara lain kepada Tergugat IV sebagai petambak udang, telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan hukumnya secara pribadi antara Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri dalam hubungan hukumnya dengan perbuatan hukum dan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang, maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan secara terpisah atau digugat secara tersendiri, yaitu masing-masing tersendiri antara Penggugat I atau Penggugat II yang ditujukan kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang secara tersendiri;

3. Bahwa telah ternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melakukan penggabungan gugatan secara kumulasi subyektif yaitu terdapat beberapa orang Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan terdapat beberapa orang Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), sedangkan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri dalam hubungan hukumnya dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang menggabungkan gugatan secara kumulasi subyektif adalah telah melanggar tertib hukum acara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No : 524/K/Sip/1974 menegaskan, bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang telah melakukan penggabungan gugatan secara kumulasi subyektif melanggar tertib hukum acara, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi

Halaman 42 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Tergugat IV dalam eksepsi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil jawabannya dalam konpensasi;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat IV pada pokoknya didasarkan pada alasan hukum mengenai *"terjadinya perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat"*;
3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup telah menyebutkan kedudukan hukumnya yaitu Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sesuai dengan kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup tersebut, jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 5 yang telah mengajukan tuntutan untuk *"Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)"*, maka Para Penggugat dalam gugatan adalah untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri (perorangan) sebagai Warga Negara Indonesia, dan bukan untuk kepentingan umum;
4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan Tergugat IV melakukan pengelolaan tambak udang ilegal adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena sesuai dengan fakta hukumnya Tergugat IV telah memiliki dokumen berupa :
 - Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL UPL/26/2017 tanggal 28 Juli 2017, perihal rekomendasi UKL-UPL PT Indo Bahari Sejahtera;

Halaman 43 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor :660.1/IL/26/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Izin Lingkungan Industri Budidaya Perikanan dan Pengelahan Hasil Perikanan;
- Izin Lingkungan melalui Sistem OSS tanggal 28 Juli 2017;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP 112610300854, tanggal 18 November 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan Ikan Nomor : 523.5/03/SIUP-BI/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- Dokumen UKL-UPL tahun 2017;
- Izi Lokasi melalui Sistem OSS tanggal 26 Juni 2019;
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120002190091 tanggal 9 Januari 2019, perubahan ke-2 tanggal 8 Maret 2023, Lampiran Nomor Induk Berusaha dengan kode KBLI 46206 : Perdagangan Besar Hasil Perikanan, KBLI 03254.A : Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, KBLI 03254.A : Pembesaran Crustacea Air Payau;
- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)) melalui Sistem OSS tanggal 29 Desember 2017, perubahan ke-6 tanggal 27 Juli 2020;

5. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II yang merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV sebagai petambak udang, tidak menyebutkan secara jelas dasar dan alasan hukum Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun dasar dan alasan hukum Penggugat II sebagai Pigiati Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum Tergugat IV sebagai petambak udang yang dianggap telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa. Oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menyebutkan secara jelas adanya hak dan kepentingan pribadi Penggugat I

Halaman 44 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun adanya hak dan kepentingan pribadi Penggugat II sebagai Pigiati Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV sebagai petambak udang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak;

6. Bahwa perbuatan Tergugat IV dalam mengelola tambak udang sebagaimana didalilkan Para Penggugat telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga wajib ditolak karena Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas mengenai jenis lingkungan yang dimiliki atau menjadi hak pribadi Penggugat I sebagai sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pigiati Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa, yang telah mengalami kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan tambak udang oleh Tergugat IV;

7. Bahwa Tergugat IV dalam pengelolaan tambak udang sesuai faktanya tidak merusak lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II yang merupakan Pigiati Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa, maka menurut hukum tidak ada suatu perbuatan Tergugat IV dalam pengelolaan tambak udang yang telah melanggar lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Penggugat I yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II yang merupakan Pigiati Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sehingga dengan demikian tidak suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagai petambak udang yang merugikan Para Penggugat;

8. Bahwa oleh karena tidak ada suatu perbuatan Tergugat IV sebagai petambak udang yang telah melanggar lingkungan hak pribadi Para Penggugat sehingga tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang

Halaman 45 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



dilakukan Tergugat IV sebagai petambak udang telah menimbulkan kerugian Para Penggugat secara pribadi (perorangan), maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah wajib ditolak, dan karenanya pula permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat I wajib ditolak;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menyatakan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya adalah wajib ditolak atau setidaknya tidak untuk diksampingkan;

10. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mengenai sengketa perkara lingkungan hidup yang diajukan kepada Para Tergugat telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang sah, maka gugatan Para Penggugat wajib ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil jawaban Tergugat IV dalam eksepsi dan konpensi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil gugatannya dalam rekonpensi;
2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi sebagai pihak-pihaknya adalah Tergugat IV Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi, melawan Penggugat I Konpensi sebagai Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi sebagai Tergugat II Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi (Para Tergugat Rekonpensi) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai sengketa perkara lingkungan hidup yang diajukan antara lain kepada Penggugat Rekonpensi, yang didasarkan pada alasan hukum, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam pengelolaan tambak udang secara ilegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa sehingga Para Tergugat Rekonpensi mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam pengelolaan tambak udang di karimunjawa sesuai dengan fakta hukumnya tidak ada suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi yang telah melanggar lingkungan yang dimiliki atau sebagai hak pribadi Tergugat I Rekonpensi yang merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Tergugat II Rekonpensi yang merupakan Pigiat Lingkungan Hidup dan Pelaku Wisata Karimunjawa. Sehingga dengan demikian tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Rekonpensi yang menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang antara lain ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi telah terbukti tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah dan tidak didasarkan pula pada alasan hukum yang sah, maka Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi dalam gugatan konpensi adalah jelas-jelas bertujuan untuk menyerang nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai pengusaha tambak udang;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah dan tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah dengan tujuan untuk menyerang nama baik Penggugat Rekonpensi sebagai pengusaha tambak udang, maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam konpensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat Rekonpensi baik secara materiil dan immateriil;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- *Kerugian Materiil :*

Penggugat Rekonpensi dalam mengurus perkara telah mengeluarkan biaya-biaya termasuk membayar honorarium jasa hukum kepada Advokat sebesar Rp. 500.000.000,00

- *Kerugian Immateriil :*

Halaman 47 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonpensi merasa tertekan rasa hatinya sehingga mengganggu tugas dan pekerjaan sehari-hari yang ditaksir dan ditetapkan dengan uang sebesar Rp.500.000.000,00

Jumlah : Rp.1.000.000.000,00

8. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat I Rekonpensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.003/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat II Rekonpensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.002/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;

10. Bahwa gugatan rekonpensi telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam gugatan rekonpensi wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi

Halaman 48 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, antara lain :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat I Rekonpensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.003/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat II Rekonpensi yang terletak setempat dikenal di Kemujan RT.002/RW.001, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi baik kerugian *materiil* dan *immateriil* yang keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi wajib dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V Konvensi telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat V pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat V;

Halaman 49 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 1 s/d 13 tidak perlu kami tanggap;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 14 dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat V Selaku Pemerintah Daerah telah melaksanakan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimiliki guna meminimalisir dampak rusaknya alam di Karimunjawa.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 yang menyatakan Tergugat V bertindak sangat lambat dan ragu-ragu adalah dalil yang tidak tepat, faktanya Tergugat V sudah mengambil langkah-langkah tentu saja langkah tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bahwa tidaklah benar jika Tergugat V bertindak sangat lambat dan ragu-ragu untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan laut karimunjawa yang disebabkan oleh aktivitas tambak udang ilegal, faktanya Tergugat V telah mengambil langkah- langkah konkrit agar kerusakan lingkungan laut karimunjawa tidak semakin meluas. Langkah tersebut antara lain: membentuk Tim melalui SK Bupati Jepara Nomor 523/56 Tahun 2023 tentang Tim terpadu penyelesaian tambak udang di kecamatan karimunjawa serta melakukan upaya-upaya lain dengan harapan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut di karimunjawa yang mana upaya- upaya tersebut akan Tergugat V buktikan dalam proses / agenda pembuktian pada persidangan berikutnya;

5. Bahkan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut di karimunjawa, pada Tahun 2021 Tergugat V pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh Sutrisno (dalam perkara ini sebagai Tergugat I) sebagaimana teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG tertanggal 18 Februari 2021.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 50 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian (khusus terhadap dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V);
- Menyatakan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI Konvensi telah mengajukan Jawaban, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Jepara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)

Bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) :

a) Pada bagian pertimbangan huruf b disebutkan : “*Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*”

b) Pasal 1 angka 1 disebutkan :
Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

Halaman 51 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

c) Pasal 1 angka 3 disebutkan :

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

d) Pasal 1 angka 8 disebutkan :

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan.

e) Pasal 1 angka 9 disebutkan :

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

f) Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Over heidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

g) Pasal 11 disebutkan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

2) Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 52 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

3) Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

4) Berdasarkan ketentuan Penutup Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, di atur :

Pasal 10, disebutkan :

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengeadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada PTUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11, disebutkan :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dengan demikian, pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk tindakan faktual pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 53 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



5) Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dalam memori gugatannya secara tegas menyatakan pada :

a) Halaman 1, perihal gugatan : “Perbuatan Melawan Hukum”.

b) Halaman 5 dan 6 :

Angka 14 : “Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV selaku pemilik tambak udang ilegal dan TERGUGAT V dan VI, selaku penanggung jawab jalannya pemerintahan dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian karena rusaknya alam Karimunjawa”.

Angka 15 : “Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, TERGUGAT V dan VI, telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu, TERGUGAT V dan VI, tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan laut Karimunjawa yang disebabkan oleh aktivitas tambak udang ilegal milik TERGUGAT I, II, III, dan IV”.

Dan seterusnya juga dinyatakan hal yang sama oleh Penggugat pada Angka 18 s/d 21.

Dimana seluruh dalil tersebut merupakan uraian perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang bersifat tidak melakukan (*omission*) oleh Badan dan atau Pejabat TUN (Tergugat V dan VI) sehingga perbuatan tersebut merupakan objek sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha Negara.

6) Bahwa dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada Halaman 6 : Angka 22 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditegaskan : “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Halaman 54 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Angka 23 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Huruf I UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditegaskan :”Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan”.

Justru dalil Para Penggugat tersebut telah tegas mengakui bahwa objek sengketa didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh khususnya Tergugat V dan VI, hal tersebut jelas masuk dalam ranah Tata Usaha Negara.

7) Bahwa dalil Para Penggugat halaman 7 angka 24 yang menyatakan “bahwa Para Penggugat terdampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini”.

8) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat halaman 9, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus :

Angka 2,:

”Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Angka 4 :

”Memerintahkan kepada TERGUGAT V dan VI untuk mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya kerusakan lingkungan laut di Karimunjawa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tersebut khususnya angka 4, sudah sangat jelas merupakan permohonan "Tindakan Administrasi Pemerintahan" yang bersifat *omission*, yang merupakan kewenangan Majelis Hakim pada peradilan Tata Usaha Negara.

9) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana inti posita dan petitum gugatan menguraikan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) khususnya oleh Tergugat V dan VI selaku Badan dan atau Pejabat TUN, yang merupakan objek sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, maka sudah sangat jelas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, segala bentuk gugatan terhadap sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

10) Hal-hal yang Tergugat VI uraikan tersebut di atas, dikuatkan dengan putusan :

a) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 422/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 22 Januari 2020 atas gugatan PT. Expravet Nasuba melawan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang dalam pertimbangannya halaman 31 menyatakan:

Menimbang bahwa dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan di Bab V ketentuan penutup yaitu Pasal 10 menyebutkan:

Pada saat PERMA ini mulai berlaku (9 Agustus 2019), perkara PMH oleh Badan dan/atau Pejabat yang diajukan ke Pengadilan Negeri

Halaman 56 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi belum diperiksa, melimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 11 Perma 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkara PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan diri Tidak Berwenang.

b) Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bls tanggal 13 Mei 2020 atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Iman Muyasir dan Junaifi SP (Para Penggugat) melawan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Seksi Wilayah II Pekanbaru (Tergugat I) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II) dalam pertimbangan halaman 70 menyatakan :

Sesuai Pasal 125 ayat (2) HIR jika terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadil maka Pengadilan Negeri harus memberi putusan tentang tangkisan eksepsi tersebut.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (exception declinatoire) diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan dipersidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Pasal 2 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.

c) Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kpn tanggal 27 September 2021 atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Abdul Rohim (Penggugat) melawan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta (Tergugat II) dalam pertimbangannya halaman 51 menyatakan :

Menimbang bahwa kaitannya selaku aparatur pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan pemerintah yang bersifat administratif adalah erat kaitannya dengan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang hubungannya yaitu terhadap keputusan yang secara administrasi telah sesuai menurut aturan pemerintahan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan negara;

Segala bentuk gugatan terhadap sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

d) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/PDT.G/2022/PN.SRP tanggal 16 Januari 2023 antara Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar (Tergugat) melawan I Nengah Sangging (Penggugat) dengan pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam penunjukan kawasan hutan yang tidak memperhatikan hak pihak ketiga, dalam pertimbangan hukum halaman 22, "menimbang bahwa tindakan administrasi (*Bestuurshandelingen*) dapat dibagi menjadi dua yaitu

Halaman 58 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Feitelijk Handelingen (tindakan biasa/tindakan material/tindakan faktual) dan juga *Rechtshandelingen* (tindakan hukum). Tindakan Faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan dalam administrasi negara, tindakan mana tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga tindakan pasif baik berupa tindakan penjelasan (*explanatory acts/willenserklarungen*) maupun fungsi factual (*factual function/verrichtungen*) hal mana sejalan dengan definisi tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena inti *posita* dan *petitum* gugatan *a quo* menguraikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) oleh Badan dan atau Pejabat TUN, yang merupakan objek sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, maka sudah sangat jelas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan/Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Gugatan *a Quo*

Penggugat tidak memiliki kedudukan/Kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* karena :

a. Bahwa pokok perkara gugatan *a quo* merupakan sengketa lingkungan hidup sebagaimana disampaikan dalam posita gugatan yang pada intinya :

"Bahwa Penggugat Pertama adalah nelayan cumi dan pembudidaya rumput laut di Karimunjawa sedangkan Penggugat Kedua merupakan penggiat lingkungan hidup di Karimunjawa dan juga pelaku wisata di Karimunjawa yang melihat rusaknya alam Karimunjawa dan mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan oleh aktifitas tambak ilegal"

Halaman 59 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



(Tergugat I s/d IV), yang mana perilaku illegal tersebut telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan tidak adanya penanganan serius oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah setempat (Tergugat V dan VI)”

b. Bahwa menurut Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (hal. 176) *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan *Black's Law Dictionary* menetapkan pengertian *Legal Standing* sebagai “A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right”. Dengan demikian, *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa lingkungan hidup, maka berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Menurut Muzakir Abubakar dalam Kanun Jurnal Hukum, Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Vol. 21, No. 1. (April 2019), setidaknya terdapat lima bentuk hak gugat penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yaitu :

a) Hak gugat perorangan atau warga negara yaitu hak setiap warga negara mengajukan gugatan apabila terjadi/terdampak kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau kemaslahatan umum/masyarakat (vide Pasal 65 UU PPLH)

b) Hak gugat masyarakat/kelompok (*class action*) yaitu hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat terjadinya pencemaran dan tau kerusakan lingkungan hidup dalam hal terdapat kesamaan fakta atau



peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan (vide Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU PPLH jo Perma No. 1 tahun 2002)

c) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*environmental legal standing*) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup (vide Pasal 92 UU PPLH).

d) *Citizen lawsuit* adalah suatu prosedur gugatan atau sebuah bentuk gugatan yang diajukan warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara, yang tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara. Penggugat cukup membuktikan bahwa dia atau mereka adalah seorang warga negara. Dalam gugatan ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami langsung dari tindakan asas perbuatan tergugat (pemerintah). Gugatan ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melainkan untuk kemaslahatan umum.

e) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah dalam hukum lingkungan diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup".

d. Selanjutnya dalam Jurnal Hukum Tersebut huruf c, Muzakir Abubakar menjelaskan bahwa berkaitan dengan hak gugat perorangan atau warganegara, UU 32/2009 tidak menagtur secara khusus oleh karena itu masih mengacu pada peraturan per-undang-undangan sebelumnya, yaitu HIR, Rbg maupun Rv. Berkaitan dengan formulasi

Halaman 61 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



surat gugatan, HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Ps. 8 no. 3 Rv. Dengan demikian maka gugatan diajukan seperti halnya dalam gugatan perdata biasa dimana Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan perorangan atau warga negara yang ditujukan untuk kepentingan pribadi (Privat) tetaplah harus dibuktikan adanya kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan dalam gugatan warga negara terhadap pemerintah (*citizen lawsuit*) yang bertujuan untuk kepentingan umum, kepentingan hukum Penggugat tidaklah harus dibuktikan.

e. Berdasarkan seluruh uraian pada huruf a s/d huruf d tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan gugatan *a quo*, maka terlihat jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam posita gugatan tidak terlihat adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara kerusakan lingkungan dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat karena tidak disebutkan secara pasti letak atau lokasi aktifitas tambak udang penyebab kerusakan lingkungan, letak/lokasi terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan dan dimana letak atau lokasi aktifitas para Penggugat mencari kehidupan/usahanya serta tidak dijelaskan juga bentuk pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi dan apa dampak atau bentuk kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Para Penggugat hanya menyatakan bahwa "telah terjadi kerusakan lingkungan disekitar Karimunjawa akibat aktifitas tambak udang ilegal

Halaman 62 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



yang berdampak pada terganggunya penghidupan Para Penggugat sehingga mengalami kerugian, padahal wilayah karimunjawa amatlah luas. Dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah benar para Penggugat mengalami kerugian akibat adanya kerusakan lingkungan sebagai dasar kepentingan hukum para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.

2) Apabila dicermati dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan *a quo*, sangat jelas tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat VI dengan kerusakan lingkungan di wilayah Karimunjawa yang menyebabkan kerugian *materiil dan immateriil* bagi para Tergugat karena dalil gugatan tidak merinci secara jelas lokasi, waktu dan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Para Penggugat dalam posita gugatannya hanya mencuplik dan menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum namun tidak dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan khususnya UU 32 tahun 2009 tentang PPLH dan tidak menguraikan fakta-fakta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para tergugat khususnya Tergugat IV yang menyebabkan kerugian bagi para Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan e di atas, oleh karena Para Tergugat tidak memiliki kedudukan dan atau kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo*, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

a. Lokasi/letak, luas dan bentuk objek gugatan *a quo* tidak jelas karena :

1) Bahwa dalil Para Penggugat pada keseluruhan memori gugatan tidak satupun menyatakan dengan jelas mengenai lokasi, letak, batas dan luas serta bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi

Halaman 63 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



maupun bentuk kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebagai objek sengketa perkara *a quo*.

2) Terkait lokasi objek sengketa, dalil Para Penggugat pada halaman 3 hanya menyatakan yang pada intinya :

a) Telah terjadi perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa oleh perusahaan Tergugat I, II, III dan IV. padahal wilayah administrasi Karimunjawa sangatlah luas.

b) Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV berupa pengelolaan tambak udang ilegal yang merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa.

3) Berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

b. Penghitungan ganti rugi tidak jelas :

Dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 28 yang menyatakan *"Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan kejadian, keterangan ahli, teori dan definisi-definisi perbuatan melawan hukum di atas, maka sudah patut Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dari itu Para Penggugat (secara akumulasi) menghitung seluruh nominal yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah benar-benar nyata merugikan dan membuat menderita Para Penggugat"*, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada karena :

1) Gugatan *a quo* didasarkan pada objek sengketa yang tidak jelas.

2) Penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada sumber data yang jelas dan kajian ilmiah (*saintific base eviden*) oleh para ahli yang bisa



dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta peraturan perundang-undangan.

3) Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian” cetakan ke X, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 47, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : *kosten, schaden en interesten*), yaitu biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

4) Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kerugian faktual yang dialami oleh Para Penggugat, karena tidak terdapat rincian kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan.

5) Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 diatur bahwa gugatan ganti rugi yang tidak perinci atau tidak jelas dasar perhitungannya dinyatakan tidak dapat diterima.

6) Lebih lanjut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

7) Dapat Kami sampaikan lebih lanjut bahwa berkaitan dengan penghitungan kerugian akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada penghitungan secara ilmiah (*Scientific based evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 32 tahun 2009 jo Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

c. Adanya ketidakjelasan dasar gugatan, *legal standing* dan Kausalitas antara Posita dengan Petitum Gugatan.

Halaman 65 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



1) Bahwa ketidak jelasan gugatan Perdata selain disebabkan oleh ketidak jelasan obyek gugatan dan atau penghitungan kerugian menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

2) Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat ketidak jelasan dasar gugatan dan kedudukan/kepentingan hukum para Penggugat sebagaimana telah Kami uraikan dalam eksepsi kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) pada huruf C tersebut di atas.

3) Bahwa oleh karena dasar gugatan dan legal standing Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas mengakibatkan bentuk atau formula gugatan menjadi tidak jelas dan membingungkan, dengan alasan :

a) Apakah gugatan tersebut sebagai gugatan biasa, yang mewakili pribadi/individu atau kelompok/masyarakat sebagai pihak berperkara;

b) Gugatan warga negara/*Citizen Lawsit*, yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

c) Gugatan *class action*, yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; atau

d) Gugatan *legal standing* sebagaimana dimaksud UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) Bahwa oleh karena lokasi/letak, luas dan bentuk obyek gugatan serta penghitungan kerugian tidak jelas, sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dalam gugatan *a quo* terdapat ketidak jelasan hubungan kausalitas antara Posita gugatan dengan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan kabur,

Halaman 66 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut pada huruf a s/d huruf c di atas, oleh karena dasar gugatan, *legal standing* dan objek gugatan, serta penghitungan kerugian tidak jelas, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

A. Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

B. Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

C. Sebelum Tergugat VI menyampaikan jawaban secara terinci, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Tergugat VI dan kronologis dasar hukum penetapan kawasan Taman Nasional Karimunjawa sebagai berikut :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Karimunjawa :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, dinyatakan bahwa "Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional".

b. Kemudian pada pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem disebutkan :

Ayat (1) : "UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 67 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Ayat (2) : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan inventarisasi potensi, pemetaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan
- b) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
- c) Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
- d) Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
- e) Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
- f) Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
- g) Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- h) Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
- i) Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
- j) Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- k) Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
- l) Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
- m) Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- n) Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- o) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- p) Pengelolaan kawasan taman nasional; dan

Halaman 68 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



q) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

2. Kronologis dan dasar hukum penetapan kawasan Taman Nasional Karimunjawa :

- a. Persetujuan Gubernur Jawa Tengah tentang penunjukan sebagian besar Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/21378 tanggal 26 Oktober 1982 perihal Penunjukan Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut.
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas 111.625 Ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut.
- c. Surat Menteri Kehutanan No.161/MenhutII/ 1988 tanggal 29 Februari 1988, yang menyatakan bahwa Cagar Alam Laut Karimun Jawa dinyatakan sebagai Taman Nasional (Kawasan Pelestarian Alam).
- d. Berita Acara Tata Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Kabupaten Dati II Jepara Propinsi Dati I Jawa Tengah No.1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989 dan peta lampirannya.
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts-II/92 tanggal 16 Juli 1992 Penetapan kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara Propinsi Dati I Jawa Tengah seluas 1.505.4 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam.
- f. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.78/KptsII/1999 Tanggal 22 Pebruari 1999 tentang Perubahan fungsi dari kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan Perairan Laut di Sekitarnya. yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara. Propinsi Dati I

Halaman 69 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah seluas ± 111.625 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa.

g. Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa dan peta lampirannya tanggal 14 Maret 2000.

h. Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/KptsII/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan sebagai kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Hektar yang terletak di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

i. Keputusan Dirjen PHKA No. SK. 28/IVSET/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa.

D. Terhadap dalil Para Penggugat yang pada intinya berkaitan dengan kelalaian dan lambatnya penanganan tambak udang *illegal* di laut Karimunjawa yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian, sehingga Para Penggugat terdampak dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh khususnya Tergugat VI, yang dinyatakan pada halaman 5 dan 6 :

angka 14 : *"Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III dan IV selaku pemilik tambak udang ilegal dan Tergugat V dan VI, selaku penanggung jawab jalannya pemerintahan dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak warga negaranya tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian karena rusaknya alam Karimunjawa".*

Angka 15 : *"Bahwa sesuai dengan ukuran akal sehat dan kewajaran, Tergugat V dan VI, telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu, Tergugat V dan VI, tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan laut Karimunjawa yang disebabkan oleh aktivitas tambak udang ilegal milik Tergugat I, II, III, dan IV".*

Halaman 70 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 18 : “Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan meluasnya tambak udang ilegal dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat V dan VI”.

Angka 19 : “Bahwa jumlah dan besarnya kerugian yang luar biasa akibat peristiwa meluasnya tambak udang ilegal yang dipicu oleh perbuatan Tergugat I, II, III dan IV dan akibat lambatnya penanganan Tergugat V dan VI merupakan hal yang telah diketahui secara luas dan telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahkan telah menjadi pusat perhatian nasional dan dunia internasional”.

Angka 20 : “Bahwa sementara itu, penanganan yang sangat terlambat terhadap perlindungan kerusakan lingkungan laut dan sumber ekonomi maupun penanganan atas penghentian pengrusakan lingkungannya telah membuat keadaan menjadi lebih buruk dan kerusakan menjadi lebih besar. Apabila Tergugat V dan VI melakukan penanganan secara serius sejak lebih awal maka kerusakan dan kerugian dapat lebih diminimalisir bahkan tidak sampai timbul adanya kerusakan dan kerugian”.

Angka 21 : “Sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki Para Tergugat. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak masyarakat yang juga meliputi hak asasi manusia, baik disebabkan oleh meluasnya tambak udang ilegal oleh ketidakbecusan dan kelalaian penanganannya. Terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat, harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip non-resurrence)”.

Angka 24 : “Bahwa Para Penggugat terdampak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini”.

Adalah dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan pengelolaan tambak udang pada perkara a quo seluruhnya berada di luar kawasan Taman Nasional Karimunjawa,



yaitu berada di Areal Penggunaan Lain (APL), namun untuk operasionalisasi tambak dengan memanfaatkan air laut yang berasal dari dalam Kawasan TNKJ melalui pemasangan pipa *inlet*.

2. Bahwa aktifitas tambak udang di Kecamatan Karimunjawa kembali terjadi pada tahun 2016 setelah berhenti pada tahun 2000 akibat *kolaps*. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya *open area* pada lahan Mangrove yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan hampir sebagian besar lokasi yang digunakan sebagai tambak udang berbatasan dengan Zona Rimba Hutan Mangrove Taman Nasional Karimunjawa.

3. Berdasarkan data yang Tergugat VI milik, bahwa dari 1 (satu) lokasi tambak udang pada tahun 2016 berkembang menjadi 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan tahun 2022, dan bertambah menjadi 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan tahun 2023, dimana lokasi tambak udang tersebut tersebar di Pulau Kemujan (Desa Kemujan) dan Pulau Karimunjawa (Desa Karimunjawa), dengan jumlah kurang lebih 238 petak dengan luas kurang lebih mencapai 42.06 ha.

4. Bahwa budidaya tambak udang belum ada yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai yang dipersyaratkan. Pengelolaan dan pembuangan limbah dari aktifitas budidaya tambak udang sampai dengan saat ini tidak ada pengawasan sehingga berpotensi mengancam ekosistem perairan Taman Nasional Karimunjawa yang secara jangka panjang berpotensi mengancam keutuhan kawasan dan merugikan masyarakat di Karimunjawa.

5. Bahwa, meskipun aktifitas tambak udang dalam perkara *a quo* berada di luar kawasan TNKJ, namun mengingat berdampak terhadap keamanan dan kelestarian TNKJ maka Tergugat VI sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melakukan langkah-langkah/tindakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/pertemuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 28 Juni 2019, dilakukan sosialisasi/pertemuan dengan masyarakat khususnya petambak udang dan melibatkan Muspika Kecamatan Karimunjawa (Camat, Kapolsek dan Danramil) dengan maksud tujuan mendorong kepada para petambak agar usahanya diliput dengan perijinan dan petambak membuat pengolahan limbah sesuai ketentuan, yang dituangkan dalam notulensi.
- 2) Materi sosialisasi tentang mekanisme ijin pemanfaatan air laut dan saluran pipa kepada pemilik/pengelola tambak udang sebelum terbitnya Permen LHK tentang Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air. Dilaksanakan di Kantor SPTN II Karimunjawa dengan narasumber Kepala Balai TNKJ tanggal 8 Maret 2021;
- 3) Pada tanggal 12 April 2022 menyampaikan hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah (yang diambil dan diuji pada tahun 2021) kegiatan tambak udang di Kemujan dan di Karimunjawa dihadapan para petambak (dihadiri 11 petambak) bertempat di Gedung Pertemuan Kecamatan Karimunjawa. Di akhir acara sebanyak 11 Petambak menyatakan komitmen untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan yang ada di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan dengan melakukan pengolahan limbah hasil aktivitas budidaya tambak udang sesuai baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah (Permen LHK Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, yang dituangkan dalam materi dan pernyataan komitmen.
- 4) Tanggal 10-12 Maret 2023 dilaksanakan sosialisasi kepada petambak di Nyamplungan terhadap rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat pendukung Turnadi (pemasangan pipa inlet baru) sebagaimana dituangkan dalam laporan.
- 5) Surat Kepala Balai TNKJ nomor S.186/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 Perihal Kegiatan pemasangan pipa inlet tambak milik Sdr. Mirah Sanusi.

Halaman 73 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Surat Kepala Balai TNKJ nomor UN.37/T.34/TU/KSA/6/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal Undangan penanganan permasalahan kawasan perairan TNKJ kepada para petambak.

7) Pada tanggal 4 Juli 2023 Kepala Balai mengundang kepada Pengurus Perkumpulan Petambak Karimunjawa dan Sdri. MIRAH SANUSI di Semarang, untuk berdialog terkait pemasangan pipa inlet dengan surat No.UN.37/T.34/TU/KSA/6/2023 tanggal 27 Juni 2023.

8) Pertemuan dengan para pemilik/pengelola/penanggujawab tambak udang di Karimunjawa tanggal 26 Juli 2023, untuk diberikan informasi terkait sudah ada indikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambak udang sebagaimana surat undangan No.UN.44/T.34/TU/KSA/7/2023 tanggal 20 Juli 2023.

b. Melaksanakan inventarisasi kegiatan tambak udang di Karimunjawa sebagaimana :

1) Laporan kegiatan inventarisasi tambak udang di SPTN Wilayah I Kemujan yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 12 Juni 2021;

2) Surat Kepala Balai nomor UN.28/T.34/TU/GKM/6/2021 Perihal Undangan rapat koordinasi persiapan inventarisasi tambak di Karimunjawa tanggal 15 Juni 2021;

3) Notulensi rapat koordinasi inventarisasi tambak di Karimunjawa tanggal 16 Juni 2021 di Aula BTNKJ dengan peserta: P3E Jawa, DLHK Jateng, DKP Jateng, Dinas Perikanan Jepara. Bahwa laboratorium P3E belum terakreditasi untuk pengujian air laut, sehingga mengarahkan untuk pengujian di BBTPPI.

4) Laporan kegiatan inventarisasi tambak udang di SPTN Wilayah II Karimunjawa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni s/d 3 Juli 2021;



5) Laporan kegiatan Verifikasi Aktivitas Budidaya Tambak di Karimunjawa pada tanggal 8 – 13 April 2022.

6) Menghadiri undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng sesuai surat Nomor 015/9236/9/2022 Perihal Undangan acara inventarisasi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut tanggal 27 Sep 2022. Kesepakatan penerapan CBIB untuk tambak udang di Karimunjawa.

c. Kegiatan berupa himbauan/larangan/teguran yang telah dilakukan Balai TNKJ sebagai berikut :

1) Memasang papan informasi/larangan di kawasan TNKJ khususnya berbatasan dengan lokasi objek gugatan *a quo*, sebagaimana dokumentasi yang akan Tergugat VI buktikan dalam persidangan.

2) Kepala Balai menolak permohonan pemasangan pipa inlet tambak melalui zona rimba atas nama Turnadi melalui surat Nomor.S.56/T.34/TU/KSA/2/2023 tanggal 6 Februari 2023.

3) Memberikan surat Peringatan oleh Kepala Balai TNKJ (Tergugat VI) kepada Sdr Umar Hadi NO.S.120/T.34/TU/GKM/4/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Peringatan tidak membuang limbah kegiatan tambak udang langsung ke perairan kawasan TNKJ.

4) Memberikan surat peringatan kepada Sdr. Mirah Sanusi melalui surat No.S.172/T.34/TU/GKM/5/2023 tanggal 29 Mei 2023;

5) Memberikan surat peringatan kedua kepada Sdr. Mirah Sanusi dengan surat No.S.179/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 1 Juni 2023 agar menghentikan aktivitas pemasangan pipa inlet.

6) Memberikan peringatan secara tertulis yang ditujukan kepada seluruh petambak udang di Kec. Karimunjawa melalui surat Kepala Balai TNKJ No.S.271/T.34/TU/GKM/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023.



d. Melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan, pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta penegakan hukum pidana bersama Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) LHK :

- 1) Nota dinas KSPTN I Kemujan nomor ND.59/SPTNW-I/PEG/9/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Laporan patroli monitoring IPAL tambak udang SPTN I Kemujan.
- 2) Direktur PPSA GAKKUM mengundang rapat pada tanggal 30 September 2023 untuk membahas penanganan tambak udang di Karimunjawa. Rapat dihadiri dari BTNKJ, DLHK Jateng, DLH Jepara, Balai GAKKUM Jabalnusra, Direktorat PPH GAKKUM, KKP dan Menkomarves. Peserta rapat sepakat penanganan tambak udang di Karimunjawa melalui Operasi Gabungan dengan leader Balai GAKKUM Jabalnusra.
- 3) Nota dinas KSPTN II Karimunjawa nomor ND127/SPTNW-II/GKM/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Perihal Kondisi dan perlakuan limbah tambak sekitar SPTN II Karimunjawa.
- 4) Laporan pulbaket pada tanggal 17 – 20 Oktober 2022 terkait dengan pipa *outlet* tambak yang masuk dalam kawasan TNKJ dan memberikan peringatan agar melakukan pembongkaran pipa *outlet* tambak udang milik Sdr. Suroto di sekitar Pantai Hadirin Kemujan.
- 5) Bersama dengan Tim Gakkum Jabalnusra pada tanggal 4 -5 Oktober 2023 melakukan Pulbaket ke Karimunjawa dengan observasi maupun permintaan keterangan kepada petambak. Dari hasil Pulbaket akan dilakukan operasi penertiban terhadap pipa *inlet* yang masuk ke kawasan TNKJ tanpa ijin yang sah.
- 6) Tanggal 21 Oktober 2023, Tim Gakkum Jabalnusra (PPLH) memasang papan pengawasan di semua tambak udang yang beroperasi.
- 7) Rapat persiapan Operasi Penertiban pipa inlet di dalam kawasan TNKJ pada tanggal 31 Oktober 2023 di Hotel Julia Jepara yang dihadiri oleh pihak: Polda Jateng, Polres Jepara,

Halaman 76 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jepara, DLHK Jateng, DLH Jepara, Menkomarves dan Balai TNKJ. Hasil rapat menyepakati operasi penertiban dilakukan secara humanis dengan melibatkan kurang lebih 100 aparat penegak hukum (APH).

8) Balai Gakkum Jabalnusra melakukan operasi penertiban pipa inlet tambak udang di dalam kawasan TNKJ yang melibatkan kurang lebih 100 orang APH (Aparat Penegak Hukum) mulai 1 s/d 5 November 2023 berlangsung kondusif.

e. Melaksanakan tugas fungsi dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan Tergugat VI, sebagaimana :

1) Surat Tergugat VI (Kepala Balai TNKJ) kepada Bupati Jepara melalui surat Nomor: S.181/T.34/GKM/6/2018 tanggal 5 Juni 2018 terkait dengan perlunya dilakukan pengaturan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

2) Memorandum Kepala Balai kepada Kepala SPTN dan Kepala Resort lingkup Balai TNKJ nomor M.9/T.34/TU/GKM/3/2020 Perihal Penutupan sementara pemanfaatan air laut untuk budidaya tambak udang yang belum berizin.

3) Memorandum Kepala Balai kepada Kepala SPTN II Karimunjawa dan Kepala Resort Legon Lele nomor M.18/T.34/TU/GKM/4/2020 Perihal Penutupan sementara pemanfaatan air laut dari kawasan untuk tambak udang. Agar segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penutupan sementara terhadap tambak-tambak yang belum berizin.

4) Surat kepala Balai TNKJ kepada Sekda Jepara No.S.149/T.34/ GKM/6/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal perihal Tindak lanjut hasil rapat tim TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) tentang perijinan tambak udang.

5) Surat Kepala Balai kepada Sekda Kabupaten Jepara Nomor S.103/T.34/TU/HMS/3/2021 Perihal permohonan informasi kepada Sekda Kabupaten Jepara terkait perkembangan tambak udang di Karimunjawa sampai dengan Tahun 2020.

Halaman 77 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Laporan koordinasi tanggal 24 Mei 2021 perihal koordinasi dengan P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) Regional Jawa dalam rangka rencana uji laboratorium limbah tambak udang.

7) Surat kepada Kepala P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) Regional Jawa perihal permohonan Bantuan Tenaga Penguji Limbah dengan surat nomor: S.184/T.34/TU/PLB/5/2021 tanggal 27 Mei 2021.

8) Surat Kepala Balai kepada Bupati Jepara nomor S.186/T.34/TU/GKM/7/2022 tanggal 8 Juli 2022 Perihal Pembuatan tambak udang di Karimunjawa dan perkembangan tambak udang terhadap eksistensi TNKJ.

9) Kepala Balai TNKJ menjadi salah satu narasumber atas permohonan dari DKP Provinsi Jateng sesuai surat undangan Nomor 896/6907/7/2022 dalam Forum Tindak Pidana Perikanan Pembudidaya Payau dan Laut dengan tema Status Usaha Pembudidayaan Udang di Tambak Karimunjawa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor DKP Provinsi Jateng.

10) Menghadiri undangan sesuai surat Kepala Dinas KP Prov Jateng nomor 015/9236/9/2022 Perihal Undangan acara inventarisasi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut tanggal 27 Sep 2022. Kesepakatan penerapan CBIB untuk tambak udang di Karimunjawa.

11) Memorandum Kepala Balai kepada KSPTN dan Kepala Resort lingkup Balai TNKJ nomor M.7/T.34/TU/GKM/2/2023 Perihal Pengawasan intensif pipa inlet dan outlet tambak udang di Karimunjawa.

12) Rakor Penanganan Tambak Udang pada tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh Ditjen KSDAE, Ditjen GAKKUM, KKP, Kemenkomarves, DLHK Jateng, DLH Jepara, yang menghasilkan salah satu kesepakatan bahwa KLHK akan



melakukan penegakan hukum apabila terbukti terjadi kerusakan lingkungan dengan didukung dari instansi terkait.

13) Kepala Balai mengirim permohonan bantuan PULDASI dugaan kerusakan terumbu karang akibat pemasangan pipa inlet tambak udang di Karimunjawa kepada Balai PPHLHK Jabalnusra melalui surat Nomor.S.103/T.34/TU/SDM/3/2023 tanggal 28 Maret 2023.

14) Kepala Balai melaporkan hasil rapat koordinasi penanganan tambak udang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di Hotel Arus Semarang kepada Dirjen KSDAE melalui surat Nomor. S.109/T.34/TU/KSA/03/2023 tanggal 31 Maret 2023.

15) Surat tugas Kepala Balai TNKJ nomor PT.33/T.34/TU/PEG.3/4/2023 Menghadiri Audensi Petani tambak mulyo di DPRD Jepara.

16) Kepala Balai melaporkan perkembangan penanganan tambak udang di Karimunjawa kepada Dirjen KSDAE melalui surat Nomor. S.216/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 28 Juni 2023.

17) Kepala Balai melaporkan kembali perkembangan penanganan tambak udang di Karimunjawa kepada Dirjen KSDAE melalui surat Nomor. 265/T.34/TU/GKM/8/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

18) Surat Kepala Balai TNKJ Nomor. S. 312/T.34/TU/GKM/09/2023 tanggal 14 September 2023 kepada Direktur PPSA Ditjen Penegakan Hukum LHK perihal pengawasan tambak udang di Karimunjawa.

19) Pada tanggal 26 Oktober 2023 melalui surat Nomor. S. 402/T.34/TU/GKM/10/2023, Kepala Balai melaporkan kepada Dirjen KSDAE terkait rencana operasi gabungan tambak udang di Karimunjawa.

20) Kepala Balai melaporkan kepada Dirjen KSDAE paska operasi penertiban pipa inlet tambak udang di Karimunjawa

Halaman 79 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor. S.454/T.34/TU/GKM/11/2023 tanggal 29 November 2023.

Dapat Tergugat VI sampaikan pula :

21) Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) lokasi tambak udang, 10 (sepuluh) lokasi tambak milik masyarakat lokal Karimunjawa, 23 (dua puluh tiga) lokasi tambak udang milik pendatang (dari luar Karimunjawa), 7 (tujuh) lokasi tambak udang kondisi sudah tutup (tidak ada aktivitas), 6 (enam) lokasi tambak udang dilakukan pemotongan pipa inlet karena saat operasi kondisi petak sedang kosong, 13 (tiga belas) lokasi tambak udang bersedia menutup sampai panen (dengan membuat surat pernyataan bermaterai), 7 (tujuh) lokasi tambak udang memilih proses hukum.

22) Bahwa hasil gelar perkara PPNS Balai Gakkum Jabalnusra, Korwas PPNS Polda Jawa Tengah dan TNKJ yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 di Kantor Balai TNKJ – Semarang, menyepakati dari 7 (tujuh) pemilik tambak udang yang tidak kooperatif, saat ini baru 4 (empat) petambak udang yang dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun apabila pada saat proses penyidikan yang bersangkutan membatalkan dan memilih diberi kesempatan sampai dengan panen, maka penyidikan di hentikan.

23) Bahwa pada tanggal 24 November 2023 telah di keluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Balai Gakkum Jabalnusra terhadap ke-empat pemilik/terlapor yaitu atas nama: Teguh Santoso, Sutrisno, Mirah Sanusi dan Sugianto Limanto (Indo Bahari). Keempat orang tersebut dalam hal ini adalah Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara *a quo*.

24) Bahwa sampai saat ini proses hukum terhadap keempat orang sebagaimana dimaksud angka 23, sedang

Halaman 80 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan :

Pasal 14 : "Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya".

Pasal 35 : "Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- Bahwa Tergugat VI sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta peraturan undang-undang telah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, sebagaimana telah Tergugat VI uraikan pada Huruf C angka 1.
- Bahwa seluruh kegiatan budidaya tambak udang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) bukan berada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa, yang mana penyelenggaraan pengelolaan APL bukan merupakan kewenangan Tergugat VI.
- Bahwa kewenangan penanganan dalam hal penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal perkara *a quo*, berada pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat VI telah melaksanakan upaya dan koordinasi dalam penanganan pengelolaan tambak udang di sekitar Taman Nasional Karimunjawa dengan *stakeholder* instansi terkait lainnya baik Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halaman 81 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VI telah lalai, tidak becus, lambat dalam penanganan tambak udang *illegal* di laut Karimunjawa yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian, sehingga Para Penggugat terdampak dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh khususnya TERGUGAT VI, merupakan dalil yang nyata-nyata keliru, mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

E. Dalil Para Penggugat berkaitan dengan ganti kerugian sebagaimana dinyatakan pada halaman 8 angka 28 : *"Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan kejadian, keterangan ahli, teori dan definisi-definisi perbuatan melawan hukum di atas, maka sudah patut Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dari itu Para Penggugat (secara akumulasi) menghitung seluruh nominal yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah benar-benar nyata merugikan dan membuat menderita Para Penggugat"*, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ngada karena :

1. Gugatan *a quo* didasarkan pada objek sengketa yang tidak jelas.
2. Berdasarkan uraian huruf C dan D di atas, jelas bahwa Tergugat VI telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan serta tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum.
3. Penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada sumber data yang jelas dan kajian ilmiah (*saintific base eviden*) oleh para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta peraturan perundang-undangan.
4. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kerugian faktual yang dialami oleh Para Penggugat, karena tidak terdapat data dan fakta hukum serta rincian kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan.

Halaman 82 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



5. Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" cetakan ke X, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 47, ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : *kosten, schaden en interesten*), yaitu biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak

6. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 diatur bahwa gugatan ganti rugi yang tidak perinci atau tidak jelas dasar perhitungannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dalil Para Penggugat berkaitan kerugian secara akumulasi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar dan jelas mengada-ada. Dengan demikian, dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

F. Dalil Para Penggugat pada halaman 9 angka 10 berkaitan dengan permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena disamping belum ada peraturan pelaksanaan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diberlakukan pada gugatan wanprestasi pasal 1234 BW. Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada Pasal 1365 BW, dengan demikian pengenaan uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan baik dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Tergugat VI;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
- c. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
- d. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 83 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi telah mengajukan Duplik dalam gugatan Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320100407780001, tanggal 21 Desember 2013, atas nama Surokim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320066203960001, tanggal 12 Desember 2022, atas nama Farahdhilla Fairus Afnany, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari Print Scan tentang Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai Petani Rumput Laut tahun 2010-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari foto di Hp. 082233887008 An. Nael Tiano, S.H., tentang Foto-foto laut tertanggal 19 September 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan gambar di dalam Hp. 082233887008 An. Nael Tiano, S.H., tentang Kliping berita online di media Detik Jateng, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan gambar yang ada di dalam Hp. 082233887008 An. Nael Tiano, S.H., tentang Kliping berita online di media Berita Satu, diberi tanda P-6;

Halaman 84 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 1 dan Bulan 2 Tahun 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 3 dan Bulan 4 Tahun 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 5 dan Bulan 6 Tahun 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 7 dan Bulan 8 Tahun 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 9 dan Bulan 10 Tahun 2016, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 11 dan Bulan 12 Tahun 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 1 dan Bulan 2 Tahun 2017, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 3 dan Bulan 4 Tahun 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 5 dan Bulan 6 Tahun 2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 7 dan Bulan 8 Tahun 2017, diberi tanda P-16;



17. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 9 dan Bulan 10 Tahun 2017, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Penghitungan pendapatan Penggugat I sebagai nelayan cumi Bulan 11 dan Bulan 12 Tahun 2017, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi sesuai dengan foto di Hp. 082233887008 An. Nael Tiano, S.H., tentang foto-foto Hiu yang mati, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi sesuai dengan foto di Hp. 082233887008 An. Nael Tiano, S.H., diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Junardi, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemandu wisata dan petambak ikan;
- Bahwa mengetahui Para Tergugat merupakan penambak udang sejak tahun 2016 untuk Tergugat Teguh di desa Legon Lele, untuk bu Mirah berada di Dukuh Nyamplungan, untuk P. Sutrisno di Desa Jatikerep sedangkan B. Sugianto di Dusun Legon Cikmas;
- Bahwa pekerjaan pemandu wisata dilakukan Saksi 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan terkadang 1 kali dalam seminggu;
- Bahwa setatahu Saksi para penambak udang tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi juga terkadang dimintai tolong oleh Penggugat II (pemilik ikan hiu) untuk memperbaiki jaring;
- Bahwa memperbaiki jaring milik Penggugat II sudah dilakukan oleh Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti titik koordinat letak tambak udang Para Tergugat, namun Saksi tahu lokasinya dekat dengan taman nasional;

Halaman 86 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tambak udang milik saudara Tergugat I tidak ada tambak udang lain;
- Bahwa di lokasi tambak udang milik saudara Mirah masih ada tambak udang orang lain yaitu punya saudara Subroto dan Saudara Deni;
- Bahwa tambak udang milik Para Tergugat tersebut setahu Saksi belum memiliki izin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya tambak belum memiliki izin ialah dari warga Karimunjawa pada saat pengukuran lahan tambak udang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa jumlah tambak udang yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat, namun setahu saksi saudara Tergugat I memiliki tambak udang yang besar dibandingkan yang lainnya sedangkan B. Mirah tambaknya ada 4 kolam ;
- Bahwa tambak udang yang ada di Karimunjawa melakukan pembuangan limbah air tambak ke laut;
- Bahwa Saksi melihat pembuangan air limbah di sekitar tambak udang milik saudara Tergugat IV ke laut sebanyak satu kali;
- Bahwa pembuangan air limbah tambak yang sering Saksi lihat di tambak milik saudara Tergugat I;
- Bahwa pembuangan limbah tersebut diketahui Saksi ketika menembak ikan dekat paralon, Saksi melihat air keluar dari paralon dekat mangrove yang langsung dibuang ke laut;
- Bahwa paralon tersebut mengeluarkan air sisa limbah dari tambak;
- Bahwa adapun bentuk daripada air limbah yang dibuang tersebut ialah warnanya agak kecoklatan, berminyak dan kental;
- Bahwa limbah tersebut berasal dari makanan yang diberikan kepada udang atau sisa panen yang dibuang ke laut;
- Bahwa limbah tersebut berasal dari sisa pakan udang Saksi ketahui ketika berkunjung ke rumah saudara Tergugat I, pada saat itu saudara Tergugat I memberi pakan, kemudian airnya dibuang ke laut;

Halaman 87 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian untuk menentukan bahwa air limbah yang dihasilkan dari tambak adalah berasal dari sisa pakan udang;
- Bahwa limbah tersebut mempunyai bau yang tidak enak dan agak berminyak;
- Bahwa Saksi menemukan air limbah tambak tersebut mempunyai bau tidak enak, hal tersebut diketahui Saksi ketika Saksi menembak ikan di Duku Cikmas di daerah tambak milik saudara Tergugat IV;
- Bahwa Saksi meyakini bahwasanya minyak tersebut berasal dari tambak udang karena Saksi memegang minyak tersebut di daerah pembuangan air limbah tersebut;
- Bahwa efek daripada limbah tambak tersebut ialah gatal, air menjadi keruh dan terumbu karang banyak yang mati;
- Bahwa efek gatal dirasakan oleh Saksi sendiri dan wisatawan yang berenang disekitaran penangkaran ikan nemo;
- Bahwa setahu Saksi setidaknya ada 15 (lima belas) orang wisatawan yang merasakan gatal-gatal setelah terpapar air limbah;
- Bahwa efek gatal tersebut bisa dirasakan 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa adapun respon wisatawan setelah merasakan gatal tersebut ialah tidak senang dan hal tersebut berdampak kepada aktivitas pariwisata Karimunjawa;
- Bahwa secara langsung hal tersebut berdampak sekali terhadap warga karimunjawa yang mayoritas pekerjaannya dibidang pariwisata;
- Bahwa kematian terumbu karang di area pembuangan limbah sangat besar;
- Bahwa sebagai pemandu wisata yang aktivitasnya juga menyelam (snorkeling) ke laut Saksi juga menyaksikan banyak ikan yang berkurang, tidak seperti dahulu;
- Bahwa snorkeling yang dilakukan oleh Saksi biasanya di daerah yang ada ikan nemo atau di pulau Menjangan Kecil, kemudian ke penangkaran hiu;

Halaman 88 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan tambak udang tidak membawa manfaat khususnya dari segi ekonomi bagi warga Karimunjawa;
- Bahwa pekerja tambak udang kebanyakan pendatang, sedangkan yang berasal dari Karimunjawa hanya sedikit;
- Bahwa di Karimunjawa ada banyak tambak, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para nelayan di dekat tambak saudara Tergugat IV untuk mencari ikan;
- Bahwa saksi melihat bahwasanya pada penangkaran Ikan Hiu terdapat limbah;
- Bahwa akibat limbah tersebut menyebabkan Ikan Hiu mati;
- Bahwa adapun limbah yang dilihat saksi pada penangkaran Ikan Hiu ialah berwarna kecoklatan berminyak, menutupi air laut sekitar jam 9 malam;
- Bahwa limbah tersebut berasal dari tambak udang milik Para Tergugat dan matinya Ikan Hiu tersebut karena limbah merupakan kesimpulan Saksi sendiri setelah melihat ikan teman-teman yang juga mati di desa Lego;
- Bahwa Saksi menyimpulkan hal tersebut karena tambak Para Tergugat paling dekat dengan penangkaran hiu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi air limbah yang mencemari kolam Ikan Hiu berasal dari tambak udang milik saudara Tergugat I, saudara Tergugat IV, dan Para Tergugat lainnya kecuali Tergugat II karena saat angin darat tidak sampai kesana;
- Bahwa Saksi ikut membersihkan kolam penangkaran Ikan Hiu yang terkena limbah tersebut selama 2 hingga 3 jam;
- Bahwa air kolam Ikan Hiu yang dibersihkan tersebut Saksi buang ke laut dan daratan;
- Bahwa setelah membersihkan kolam Ikan Hiu kondisi air laut masih dalam keadaan kotor;
- Bahwa selama berada di Karimunjawa Saksi menyampaikan sebelumnya pada tahun 2022 juga pernah ada Hiu yang mati;

Halaman 89 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pencemaran yang dihasilkan dari limbah tersebut cukup luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hari laut tercemari oleh limbah;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat sudah pernah menanyakan, komunikasi dan protes kepada Pemerintah Kabupaten mengenai keberadaan limbah, namun tidak ada respon;
- Bahwa protes tersebut dilakukan dengan demo besar-besaran oleh masyarakat, saat itu dilakukan didekat alun-alun dan pelabuhan;
- Bahwa masyarakat juga pernah melaporkan kepada BTN KJ / TNKJ mengenai keberadaan limbah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan para petambak yang terdekat adalah tambak P. Sutrisno, selain itu ada juga tambak P.Subroto dan P. Deni;
- Bahwa untuk penangkaran hiu setahu Saksi berada jarak yang lumayan dekat dengan lokasi tambak;
- Bahwa Saksi tahu apakah penangkaran hiu Penggugat II tersebut berijin atau tidak ;
- Bahwa selaku pemandu wisata Saksi memiliki ijin di HPI (himpunan pramuwisata Karimunjawa);
- Bahwa menurut Saksi limbah tambak berdampak penangkaran hiu tersebut banyak ikan hiunya mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai petambak yang hanya 4 orang dari 30 orang petambak untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Sugiyanto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 90 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani rumput laut dan nelayan;
- Bahwa Sebagai nelayan yang dicari oleh Saksi ialah Cumi-cumi;
- Bahwa Saksi merupakan teman daripada Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat II dan mengetahui Penggugat II mempunyai penangkaran ikan hiu;
- Bahwa Saksi menyampaikan Penggugat bekerja sebagai nelayan dan budidaya rumput laut, sedangkan Penggugat II memiliki usaha penangkaran hiu;
- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat sebagai pengusaha tambak dan mengetahui lokasi tambak udang di Karimunjawa;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang milik Para Tergugat mulai beroperasi pada Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang tersebut tidak memiliki izin akan tetapi Saksi tidak tahu bentuk perijinannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tambak udang milik Para Tergugat tidak memiliki izin karena tambak para tergugat pernah di demo sekitar tahun 2022 dan Saksi juga ikut demo tersebut yang dilakukan dikantor BTN dan Kecamatan Karimunjawa ;
- Bahwa pada saat demo tersebut yang dituntut ialah ingin tahu perijinan dari pengusaha tambak;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang tersebut menghasilkan limbah;
- Bahwa limbah tersebut dilihat sendiri oleh Saksi hampir setiap hari, karena keseharian Saksi berada di laut;
- Bahwa limbah tersebut berwarna coklat kadang kemerahan, apabila menempel ke rumput laut agak licin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada limbah yang lain, selain dari tambak;
- Bahwa adapun dasar Saksi menyebutkan bahwasanya limbah tersebut berasal dari tambak ialah dengan membandingkan sebelum dan sesudah adanya tambak, terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada air laut;

Halaman 91 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi limbah tersebut berasal dari tambak milik Para Tergugat karena Saksi mengetahui kepemilikan tambak-tambak tersebut sehingga tahu bahwa pipa yang mengalir ke laut milik siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah petambak yang ada di Karimunjawa setahu Saksi hanya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
- Bahwa pembuangan air limbah tersebut ke laut dilakukan setiap hari dan limbah tersebut bisa terbawa arus;
- Bahwa adapun dampak limbah tersebut terhadap rumput laut ialah rumput laut tidak bisa tumbuh dan bahkan mati;
- Bahwa adapun dampak limbah tersebut terhadap biota laut ialah ada yang mati;
- Bahwa adapun dampak limbah tersebut terhadap manusia ialah badan menjadi gatal-gatal;
- Bahwa sebagai pembudidaya rumput laut, lokasi budidaya rumput laut milik Penggugat ialah di sebelah timur laut Karimunjawa, Penggugat I juga ada kerjasama dengan Saksi yang merupakan anak buah Penggugat I, kalau Saksi panen yang membeli adalah Penggugat I;
- Bahwa lokasi budidaya rumput laut Penggugat I paling dekat dengan tambak milik Tergugat II;
- Bahwa lokasi budidaya milik Saksi sendiri paling dekat dengan Tergugat III dan Tergugat IV sekitar 150 Meter;
- Bahwa keberadaan tambak di Karimunjawa awal mulanya sekitar Tahun 2018;
- Bahwa sebelum ada tambak di Karimunjawa hasil rumput laut jauh lebih bagus, setiap panen bisa menghasilkan 2,5 kg sampai 3 kg, setelah ada tambak rumput laut tidak bisa tumbuh, sehingga nelayan rumput laut tidak bisa menanam rumput laut;
- Bahwa di Karimunjawa ada banyak tambak udang, namun yang sering beroperasi adalah tambak milik Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tambak milik Para Tergugat ialah Tergugat II di Legon Iele, Tergugat III di Nyimplungan, Tergugat IV di Dukuh Cik mas;

Halaman 92 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi tambak milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat adanya limbah tambak udang walaupun belum pernah ke lokasi karena air dilaut sering berubah dari airnya bening menjadi keruh, keruhnya air laut dikarenakan adanya panen dari tambak udang;
- Bahwa disekitar lokasi tambak para Tergugat tidak ada tambak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tambak udang milik Tergugat IV;
- Bahwa saudara saksi tidak mengetahui bentuk usaha Tergugat IV, apakah CV, PT atau Perorangan;
- Bahwa tambak udang milik Tergugat IV tidak beroperasi lagi Tahun 2023, namun Saksi lupa bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui disekitaran tambak udang milik Tergugat IV juga ada jaring apung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jaring apung tersebut memiliki izin atau tidak dan Saksi juga tidak ingin tau;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa disekitaran Karimunjawa ada penangkaran Hiu milik Penggugat II;
- Bahwa terhadap penangkaran hiu tersebut Saksi juga ingin mengetahui mengenai perizinannya tapi tidak mau melakukan demo seperti halnya yang dilakukan terhadap tambak udang;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan penangkaran ikan hiu punya Penggugat II ikan hiunya banyak yang mati;
- Bahwa matinya ikan hiu tersebut terjadi pada Tahun 2021 sampai 2022;
- Bahwa sekarang keberadaan penangkaran ikan hiu milik Penggugat II masih ada dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui pipa yang digunakan untuk mengeluarkan air limbah oleh tambak udang yaitu pipa pralon yang ada di tengah laut;
- Bahwa setahu Saksi pipa tersebut untuk mengeluarkan air dan kadang untuk mengambil air;

Halaman 93 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan Saksi sebagai Nelayan pada Bulan Oktober 2024 ialah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tambak Tergugat IV berhenti beroperasi pada tahun 2023 bulannya Saksi lupa ;
- Bahwa meskipun juga mengalami kerugian karena limbah tambak tapi Saksi tidak berani menggugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini tambak para Tergugat sudah ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat menggugat Para Tergugat akan tetapi terkait dengan permasalahan adanya dampak limbah tambak udang untuk masyarakat Karimunjawa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mobil patroli di Karimunjawa yang berasal dari kepolisian dan kantor BTN dan yang sering dilihat oleh Saksi melakukan patroli ialah berasal dari BTN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Salman Alfarizin, yang menerangkan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan dan karyawan di Penangkaran Ikan Hiu milik Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenai Penggugat I bekerja sebagai Nelayan Rumput laut dan pengepul rumput laut sedangkan Penggugat II sebagai pengelola wisata penangkaran ikan hiu;
- Bahwa setahu Saksi usaha pertambakan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah usaha tambak udang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penangkaran Ikan Hiu sudah memiliki izin atau belum dan tidak pernah ditunjukkan perijinan penangkaran hiu tersebut;
- Bahwa adapun jumlah Ikan Hiu yang ada di penangkaran tersebut ialah sebanyak 15 (lima belas) ekor;

Halaman 94 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat memiliki usaha pertambakan yaitu tambak udang;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang Para Tergugat sudah ada sejak Tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang milik Para Tergugat tidak memiliki izin;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I memiliki banyak usaha tambak namun untuk pastinya Saksi tidak mengetahui sedangkan Tergugat III memiliki sekitar 4 (empat kotak tambak);
- Bahwa adanya tambak milik Para Tergugat tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan yaitu terjadi pencemaran lingkungan yang berasal dari air limbah tambak;
- Bahwa Saksi pernah melihat air limbah tersebut keluar dari tambak yang berwarna hitam kecoklatan;
- Bahwa aroma dari air limbah tersebut ialah berbau obat kimia;
- Bahwa setahu Saksi akibat air limbah tambak udang tersebut menyebabkan ada ikan hiu yang mati sebanyak 3 (tiga) ekor ikan hiu;
- Bahwa setahu Saksi air limbah tambak yang menyebabkan hiu mati berasal dari tambak terdekat yaitu milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Penggugat II pernah mengajukan uji lab terhadap air limbah tersebut;
- Bahwa taunya tercemarnya penangkaran ikan hiu berasal dari limbah tambak udang ialah karena air limbah tambak terlihat mencemari penangkaran hiu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah air limbah dari tambak keluar setiap hari;
- Bahwa Saksi juga merasakan langsung dampak dari air limbah tersebut yaitu merasakan gatal pada kulit ketika membersihkan kolam penangkaran ikan hiu;
- Bahwa jarak antara lokasi pertanian rumput laut dengan lokasi tambak ialah 1 (satu) Mil;

Halaman 95 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pembuangan limbah penangkaran ikan hiu milik Penggugat II dibuang ke laut;
- Bahwa tambak udang yang paling dekat dengan penangkaran hiu milik Penggugat II, adalah tambak udang milik Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi aparat pemerintah di Karimunjawa selain BTN itu ada Kepolisian, Polairud, dan Angkatan Laut dan saksi tidak mengetahui kewenangan masing-masing instansi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat menggugat dalam perkara ini untuk kepentingan umum karena tindakan Para Tergugat merugikan Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perijinan penangkaran hiu milik dari Penggugat II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Siring, yang menerangkan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat air limbah tambak di lokasi rumput laut miliknya;
- Bahwa saksi pernah terkena secara langsung dampak air limbah ketika membersihkan rumput laut miliknya yang terkena limbah tersebut dan berefek gatal-gatal pada tubuh;
- Bahwa jarak antara penangkaran hiu dengan tambak Para Tergugat ialah 1 (satu) Mil;
- Bahwa air limbah tambak yang mencemari penangkaran hiu dan rumput laut Saksi ialah berasal dari tambak terdekat yaitu milik Bapak Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah tambak udang yang ada di Karimunjawa, namun Saksi mengetahui selain tambak udang milik Para Tergugat juga ada tambak udang lain yang ada di Karimunjawa;

Halaman 96 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara lahan rumput laut milik Penggugat I dengan lokasi tambak udang dekat atau jauh;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang milik Para Tergugat tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak dari Para Penggugat yang dilanggar atas perbuatan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat menggugat dalam perkara ini untuk kepentingan umum karena merugikan para nelayan, dan juga petani rumput laut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi Yarhannudin, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan wiraswasta yang memiliki usaha penginapan disekitar Karimunjawa;
- Bahwa Saksi mengetahui tambak milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkaran Ikan Hiu milik Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah tambak tersebut milik Penggugat II atau milik Bapakny, namun yang Saksi ketahui tambak tersebut milik keluarga Penggugat II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;
- Bahwa lokasi penangkaran Ikan Hiu tersebut ada di air laut;
- Bahwa setahu Saksi apabila di air masuk ke dalam pengelolaan Balai Taman Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin dari Balai Taman Nasional Karimunjawa terhadap penangkaran ikan hiu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada atraksi orang masuk ke dalam kolam Ikan Hiu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang wisata kesana digigit oleh Hiu yang ada pada kolam tersebut karena masuk dan mandi bersama ikan Hiu;

Halaman 97 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi hal tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya;
- Bahwa Saksi tidak setuju kemudian pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam kolam karena membahayakan;
- Bahwa lokasi penangkaran Ikan Hiu tersebut berada di Pulau Menjangan besar Karimunjawa;
- Bahwa lokasi penangkaran hiu milik Penggugat II jaraknya sekitar 1 KM lebih dengan lokasi tambak milik Tergugat I dan posisinya tersebut berhadapan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tambak miliknya Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat II terkait dengan matinya ikan hiu miliknya;
- Bahwa ketika diceritakan Saksi diperlihatkan dokumentasi berupa foto hiu yang mati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan jumlah ikan hiu yang mati, namun taksirannya sekitar 1 Ton;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa didekat lokasi penangkaran Ikan Hiu milik Penggugat II juga ada usaha penangkaran Ikan Hiu lainnya milik orang lain;
- Bahwa pada saat Ikan Hiu Penggugat II pada mati, usaha penangkaran Ikan Hiu milik orang lain tersebut belum beroperasi dan Saksi tidak mengetahui kapan mulai beropresinya;
- Bahwa selain Ikan Hiu yang mati di sekitar penangkaran Saksi tidak menemui adanya ikan-ikan lain yang mati;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat I memiliki usaha rumput laut;
- Bahwa Penggugat I pernah menceritakan kepada Saksi resah tentang keberadaan tambak, karena saat adanya tambak itu rumput laut terjadi penurunan penghasilan yang sangat drastis;
- Bahwa Penggugat I mengatakan waktu pandemi usaha wisatanya berhenti karena sepi dan Penggugat I beralih menjadi budidaya rumput

Halaman 98 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laut dan sama gagal, Penggugat I dan teman-temannya menduganya itu karena tambak. Karena sebelumnya, sebelum ada tambak ada juga rumput laut yang gagal namun durasinya itu dalam satu tahun itu satu kali terjadi, ada istilahnya di musim pancaroba;

- Bahwa setahu Saksi korelasi tambak dengan rumput laut yang mati ialah secara visual Saksi sendiri melihat pasirnya kotor. Setahu Saksi sisa pakan tambak yang dibuang ke laut juga kotor. Ditambah pada musim panen air yang ada ditambak dibuang dan digantikan dengan air bersih yang baru, sedangkan yang di dibuang yang berasal dari tambak itu kotor;
- Bahwa Saksi pernah melihat, pernah menyentuh rumput laut tersebut, bahkan pernah mendampingi media-media dan instansi untuk melihatnya;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika memegang rumput laut tersebut tidak aman, gatal, bau bahkan sampai pusing dan pedes di mata;
- Bahwa setahu saksi terkait limbah tambak udang tersebut di tepian pantai menghitam jadi ada sedimentasinya dan kalau kita jalan itu gatal-gatal dan banyak anak-anak yang rumahnya di tepian pantai yang terkena gatal kulit bahkan wisatawan;
- Bahwa pasir berwarna hitam tersebut terjadi di sepanjang pantai wilayah Kemujan pada tahun 2021 sampai 2023;
- Bahwa sekarang setahu Saksi lumpur pada pasir tersebut sudah hilang secara alami;
- Bahwa limbah tersebut ketika pasang surut bergerak ada yang terbawa arus kemana-mana;
- Bahwa Saksi sendiri juga mengalami dampak daripada keberadaan tambak udang, yaitu terkena debu dari tambak udang;
- Bahwa Saksi tidak mengalami dampak berupa penurunan penghasilan;
- Bahwa pada lokasi tambak udang tersebut ada petak-petak tambak yang manapetak-petak tambak itu berisi ribuan bibit udang atau benih udang dan akan selalu diberikan pakan Sampai usia panen;

Halaman 99 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tambak tersebut memakai air laut, namun Saksi tidak mengetahui kapan air laut tersebut diambil dan dimasukkan kedalam kolam;
- Bahwa setahu Saksi udang tersebut akan dipanen ketika usianya sekitar 45 hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat karyawan pada tambak udang gatal-gatal;
- Bahwa Saksi mengetahui di pinggir lokasi tambak yang mengarah ke laut ada mangrove;
- Bahwa jarak dari bibir tambak milik Tergugat I dan Tergugat III ke Mangrove sekitar 70 atau 50 meteran;
- Bahwa setahu Saksi pembuangan air dari tambak itu kebanyakan yang Saksi temui tidak memakai pipa;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar Karimunjawa ada 33 titik tambak dan dari 33 tambak tersebut Saksi tidak mengetahui jumlah pemiliknya berapa;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke tambak milik Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Tahun 2024 dalam rangka mengantar media untuk meliput;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah masuk ke tambak pada tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi tambak-tambak tersebut sudah ada sejak tahun 2017 dan saat itu saksi belum masuk ke tambaknya;
- Bahwa tambak udang yang dekat dengan penangkaran ikan hiu milik Penggugat II adalah tambak udang milik Tergugat I, sedangkan tambak udang milik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lumayan jauh;
- Bahwa selain tambak udang milik Tergugat I, terdapat juga tambak udang lainnya yang dekat dengan penangkaran Ikan Hiu milik Penggugat II yaitu tambak udang milik Sugeng;
- Bahwa pernyataan Saksi bahwa perairan yang tercemar limbah berasal dari tambak udang diketahui dengan melihat secara visual;

Halaman 100 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melakukan uji laboratorium terkait air limbah tersebut, namun yang melakukan adalah mahasiswa pada Tahun 2023;
- Bahwa pengambilan air tersebut dilakukan menggunakan botol plastik aqua dengan cara mengambil yang paling dekat kemudian menengah dan yang paling luar;
- Bahwa pengambilan yang paling luar jaraknya 70m dari bibir pantai;
- Bahwa air yang diambil tersebut kemudian dibawa ke Semarang;
- Bahwa setahu Saksi tugas BTNK adalah menjaga kelestarian alam yang ada di wilayah Karimunjawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat BTNK melakukan pengawasan atau patroli;
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi pernah mendengar dan melihat dari Polhut, BTNK menangkap kapal cangkang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar BTNK setelah adanya tambak mengumpulkan para petambak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Bimantara Putra Vanamie" Nomor. 08 tanggal 13 September 2021 oleh Kantor Notaris dan PPAT Farizal Adib, S.H yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 1 Jepara, diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Terdaftar CV. Bimantara Putra Vanamie dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0058870-AH-01.14 Tahun 2021, diberi tanda T I-3;

Halaman 101 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) : 50.241.415.4-516.000 atas nama CV. Bimantara Putra Vanamie, diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 01102301133200001 tentang "Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pembesaran Budidaya Crustacea Air Payau di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah oleh CV. Bimantara Putra Vanamie, diberi tanda T I-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan Mandiri "Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) tersimpan secara elektronik di dalam system OSS sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perijinan berusaha, diberi tanda T I-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, Sertifikat Standard : 01102300115530001, Nama Pelaku Usaha : CV. Bimantara Putra Vanamie, Tertanda Tangan secara elektronik kepala DPMPSTP Kabupaten Jepara diterbitkan 1 Oktober 2023, diberi tanda T I-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi tentang Lampiran Perjanjian Berusaha Berbasis Resiko, Sertifikat Standard : 01102300115530001 Kode KBLI : 03254, Judul KBLI : Pembesaran Crustacea Air Payu, diberi tanda T I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Elektronik Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (E-KUSUKA) Nomor : 3317122004750001 atas nama Sutrisno, terbit 20 November 2023 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, diberi tanda T I-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi tentang Hasil Analisa Sampel Nomor : 006/I/2024/Primkoppol dikeluarkan oleh Primkoppol Puslabfor Polri tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda T I-10.

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 102 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda T II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Turunan Akta Perubahan Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa" Nomor. 24 Tanggal 28 Agustus 2020 oleh Kantor Notaris dan PPAT "Oriskha Patra Hernanda, S.H.,M.Kn yang berkantor di Jalan Sunan Mantingan No.10, Demaan Jepara, diberi tanda T II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Keputusan Bupati Jepara Nomor : 09092201133200018 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha CV. Istana Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, oleh CV. Istana Karimunjawa, diberi tanda T II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0257000950286 atas nama CV. Istana Karimunjawa, diberi tanda T II-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Keterangan Tata Ruang Nomor : 650/1345 tertanggal 5 April 2021 oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara, diberi tanda T II-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi tentang Hasil Analisa Sampel Primkoppol Polri Nomor : 004/I/2024/Primkoppol kepada CV. Istana Karimunjawa tertanggal 16 Januari 2024, diberi tanda T II-6.

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda T III-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Karimunjawa Real Estate (KRE) Nomor : 22 tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda T III-2;

Halaman 103 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0080171.AH.01.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT. Karimunjawa Real Estate, diberi tanda T III-3;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2007220032353 atas nama PT. Karimunjawa Real Estate (terlampir kode KBLI) Tertanda Tangan secara elektronik Materi Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda T III-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Nomor : 20072200323530001 atas nama PT. Karimunjawa Real Estate beserta lampiran, Tertanda Tangan secara elektronik Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah , diberi tanda T III-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), diberi tanda T III-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda T III-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa tentang Permohonan Groundcheck Lahan Nomor : S.407/T.34/TU/GKM/12/2022 tertanggal 2 Desember 2022 terhadap Lahan Masari di RT.02 RW.05 Desa Karimunjawa (lokasi tambak PT. Karimunjawa Real Estate, diberi tanda T III-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi tentang Hasil Analisa Sampel oleh Primkoppol Puslabfor Polri Nomor : 003/I/2024/Primkoppol kepada PT. Karimunjawa Real Estate terbit pada tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda T III-9;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 104 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta PT. Indo Bahari Sejahtera Nomor : 56 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Ragil Alfiah, SH., Notaris di Jepara, diberi tanda T IV-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021030.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Bahari Sejahtera, tanggal 26 April 2016, diberi tanda T IV-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi tentang Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021030.AH.01.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Bahari Sejahtera, Tanggal 26 April 2016, diberi tanda T IV-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Bahari Sejahtera Nomor : 01 tanggal 03 September 2020 yang dibuat - dihadapan ISMARYANI,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda T IV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061241.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Bahari Sejahtera, Tanggal 07 September 2020, diberi tanda T IV-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061241.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Bahari Sejahtera, Tanggal 07 September 2020, diberi tanda T IV-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Nomor : 660.1/UKL UPL/26/2017 tanggal 28 Juli 2017, perihal rekomendasi UKL-UPL PT Indo Bahari Sejahtera, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara untuk Dir. PT. Indo Bahari Sejahtera, diberi tanda T IV-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/IL/26/2017 tentang Izin Lingkungan

Halaman 105 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Budidaya Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan, tanggal 28 Juli 2017, diberi tanda T IV-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), Nama Perusahaan : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama, 29 Desember 2017, perubahan ke-6 tanggal 27 Juli 2020, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Lingkungan, Nama Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Kode/KBLI : 03251 /Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, diterbitkan tanggal 28 Juli 2017, oleh : Bupati Kab Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Lokasi, Nama Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Rencana Kegiatan : Pembesaran Pisces /Ikan Bersirip Air Payau, diterbitkan tanggal 26 Juni 2019, oleh : Bupati Kab. Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Nama Perusahaan : PT. Indo Bahari Sejahtera, Nomor TDP:112610300854, tanggal 16 November 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, diberi tanda T IV-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan, Nomor : 523.5/03/SIUP-BI/XI1/2017, Nama : PT. Indo Bahari Sejahtera, tanggal 29 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, diberi tanda T IV-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91200021900910001, Nama Pelaku

Halaman 106 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002190091, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46206 : Perdagangan Besar Hasil Perikanan, diterbitkan tanggal : 26 Juni 2019, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diterbitkan oleh a.n. Bupati Jepara, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara, diberi tanda T IV-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Lokasi, Nama Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Rencana Kegiatan : Perdagangan Besar Hasil Perikanan, diterbitkan tanggal 26 Juni 2019, oleh Bupati Kab. Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang izin Lingkungan, Nama Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Kode /Nama KBLI : 46206 /Perdagangan Besar Hasil Perikanan, diterbitkan tanggal 28 Juli 2017, oleh Bupati Kab. Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Tata Ruang, Nomor 650/5336, tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua TKPRD Kabupaten Jepara, diberi tanda T IV-17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, diterbitkan di Jakarta, tanggal 9 Januari 2019, perubahan ke-2, tanggal : 8 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicetak tanggal : 8 Maret 2023, diberi tanda T IV-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)), Nama Perusahaan : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2017, Perubahan ke-6 Tanggal : 27 Juli 2020, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Lingkungan, Nama Usaha : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Kode / Nama KBLI : 03254 /Pembesaran Crustacea Air

Halaman 107 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payau, diterbitkan tanggal 28 Juli 2017, oleh : Bupati Kab. Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-20;

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Izin Lokasi, Nama Perusahaan : PT Indo Bahari Sejahtera, Nomor Induk Berusaha : 9120002190091, Rencana Kegiatan : Pembesaran Crustacea Arr Payau, diterbitkan tanggal 26 Juni 2019, Oleh : bupati Kab. Jepara, dicetak tanggal : 25 Januari 2023, diberi tanda T IV-21;

22. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Nomor : 003/1/2024/Primkoppol, perihal : Hasil Analisa Sample, yang diterbitkan oleh Ketua Primkoppol Puslabfor Polri, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda T IV-22;

23. Fotokopi dari Fotokopi tentang Laporan Pengujian Laboratorium, tanggal 16 Januari 2024, oleh Primkoppol Puslabfor Polri, diberi tanda TIV-23;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sunanto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi ialah Wiraswasta;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara ini karena terkait dengan dugaan tambak telah mencemari lingkungan;
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah orang Karimunjawa sedangkan Tergugat IV bukan orang Karimunjawa;
 - Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I semenjak adanya tambak udang;

Halaman 108 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat II ia memelihara hiu tempat usahanya dilakukan dilaut, karena Saksi pernah kesana untuk jalan – jalan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat I juga merupakan petani rumput laut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat I ialah sekitar 15 menit;
- Bahwa setahu Saksi di Kemujan ada petani rumput laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan atau usaha Penggugat II ialah memelihara ikan hiu;
- Bahwa setahu Saksi usaha Penggugat II memelihara ikan hiu tersebut dilakukan di laut yaitu di Pulau Menjangan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pemeliharaan ikan hiu milik Penggugat II untuk pergi jalan-jalan atau wisata;
- Bahwa ketika Saksi ke lokasi pemeliharaan ikan hiu milik Penggugat II, Saksi tidak melihat adanya atau ditampilkannya perizinan dan tidak pernah mendengar terkait izin kolam ikan hiu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ikan hiu milik Penggugat II mati karena pencemaran;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait Para Tergugat yang dituntut karena dianggap mencemari lingkungan;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan Para Tergugat dalam bertambak tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak mengakibatkan kerugian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan adanya pencemaran dan tidak pernah mendengar adanya pencemaran;
- Bahwa Saksi pernah bekerja harian bersama Tergugat I sebagai kuli angkut sejak Tahun 2023 namun Saksi lupa sejak bulan apa;
- Bahwa setahu Saksi panen udang biasanya dilakukan sekali tiga bulan;
- Bahwa panen tersebut selalu ada setiap tahunnya;
- Bahwa setiap panen Saksi selalu membantu;

Halaman 109 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kolam yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa selama adanya tambak udang Saksi tidak pernah mendengar adanya komentar negatif dari masyarakat, bahkan yang ada komentar positif karena tambak itu sangat membantu, sosialnya tinggi;
- Bahwa setahu Saksi selama berdirinya tambak udang tidak pernah ada masyarakat yang demo ke tambak;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat adanya demo di Karimunjawa;
- Bahwa Saksi sebagai orang Karimunjawa tidak pernah merasakan kulitnya gatal dan terkena penyakit kulit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses limbah tambak;
- Bahwa lokasi tambak Para Tergugat dengan tempat Penangkaran Hiu milik Penggugat II jauh, hanya saja yang paling dekat ialah tambak milik Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi pegawai tambak udang adalah orang Karimunjawa semua;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya PHPA atau BTN Karimunjawa atau polisi kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat BTN atau Polhut melakukan patroli menggunakan motor atau mobil patroli;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan petugas BTN atau polhut dilokasi tambak dan yang sering ditemui oleh Saksi ialah BTN;
- Bahwa setahu Saksi untuk tambak- tambak udang tersebut sudah diberhentikan aktivitasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat ikan – ikan hiu yang mati karena pencemaran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi Ngateman, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 110 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi adalah asli orang Karimunjawa spesifiknya Cikmas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan yang setiap harinya mencari ikan;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar Cikmas ada dua tambak udang yaitu punya Tergugat IV dan punya Subroto;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu di tambak milik Tergugat IV;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat IV sekitar 15 menit perjalanan;
- Bahwa setahu Saksi tambak milik Tergugat IV sudah beroperasi sekitar 4 tahun dan sekarang sudah tidak berjalan atau beroperasi;
- Bahwa sebelum adanya tambak dan sesudah adanya tambak tidak ada perubahan yang Saksi alami dari segi pendapatan Ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait tambak udang milik Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I bekerja sebagai nelayan dan Penggugat II bekerja dibidang wisata;
- Bahwa setahu Saksi kepentingan Para Penggugat menggugat Para Tergugat ialah katanya karena pencemaran lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pencemaran yang diakibatkan dari limbah tambak;
- Bahwa setahu Saksi selama adanya tambak udang disekitar Cikmas masyarakat tidak terganggu dengan adanya tambak tersebut, namun terbantu dengan adanya tambak;
- Bahwa pemilik tambak memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa setahu Saksi selama tambak berdiri tidak pernah ada masyarakat yang demo ke tambak;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat ada demo di Karimunjawa;
- Bahwa sebagai seorang nelayan Saksi pernah turun atau berenang di perairan cikmas;

Halaman 111 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi turun berenang tidak pernah merasakan gatal-gatal;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar ada masyarakat Cikmas atau wisatawan yang kena gatal-gatal;
- Bahwa setahu Saksi disekitar Cikmas tidak ada spot wisata dan tidak pernah ada kapal wisata yang mampir diperairan Cikmas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar dari orang ada ikan-ikan yang mati di perairan sekitar Cikmas;
- Bahwa di daerah Cikmas sebelum tambak udang ada, ada rumput laut tapi kemudian mati semua sebelum adanya tambak;
- Bahwa matinya rumput laut tersebut disebabkan karena diserang penyakit berupa lumut;
- Bahwa setahu Saksi lumut tersebut tidak ada dampaknya terhadap manusia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ikan hiu mati karena pencemaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya PHPA atau BTN Karimunjawa atau polisi kehutanan;
- Bahwa saksi pernah melihat BTN atau Polhut melakukan patroli menggunakan motor atau mobil patroli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat aparat pemerintah melakukan pembinaan, sosialisasi kepada petani tambak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Turikhan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan orang Karimunjawa sedangkan Tergugat IV bukan orang Karimunjawa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Tergugat jauh;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tambak udang yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 112 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kolam yang dimiliki oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tambak udang milik Para Tergugat ada izinnya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tambak udang tidak ada limbahnya hingga mencemari sampai ke tempat usahanya Penggugat II;
- Bahwa usaha Penggugat II ialah penangkaran ikan hiu yang berada di pulau Mejangen;
- Bahwa jarak antara tambak udang dengan tempat usahanya Penggugat II jauh, namun Saksi tidak mengetahui persisnya berapa;
- Bahwa diantara Para Tergugat, tambak yang jaraknya paling dekat dengan usaha Penggugat II ialah tambak miliknya Tergugat I;
- Bahwa diantara tambak Para Tergugat, Saksi pernah masuk ke tambak milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi masuk ke tambak milik Tergugat I karena ketika itu Tergugat I meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pekerja;
- Bahwa ketika masuk ke tambak milik Tergugat I yang Saksi lihat orang yang sedang panen udang;
- Bahwa setahu Saksi di tambak udang milik Tergugat I ada timbunan limbah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui limbahnya apa, namun ditambah Terdakwa ada IPAL nya;
- Bahwa IPAL yang ada di tambak tersebut ada ikannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi di Karimunjawa itu ada banyak petambak lebih dari 20 (dua puluh), namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi selain Para Tergugat, yang memiliki tambak lagi di Karimunjawa ada penambak lain seperti Pak Deni Kemujan, Pak Karyono, Pak Haji Nipon (Kemujan) , Pak Haji Suroto (Kemujan) , Pak

Halaman 113 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi (Bapaknya Penggugat I), Pak Gunawi (Adiknya Penggugat I), Pak Sadi, Di nyamplungan (Pak Turnadi);

- Bahwa tambak udang milik Bapak dan Adik Penggugat I berada di Kemujan;

- Bahwa setahu Saksi kegiatan tambak ini tidak mempengaruhi penghasilan nelayan dalam mencari ikan, ada dan tidak adanya tambak tidak ada mempengaruhi penghasilan nelayan;

- Bahwa sebagai seorang nelayan biasanya hasil tangkapan yang Saksi dapati ialah macam-macam seperti Ikan Tenggiri, Cumi dan lainnya;

- Bahwa sekarang pendapatan Ikan yang dialami oleh Saksi banyak juga;

- Bahwa setahu Saksi sekarang tambak - tambak udang tersebut tidak beroperasi lagi;

- Bahwa setahu Saksi selama adanya tambak itu aman-aman saja bahkan membantu seperti membangun mesjid, membantu masyarakat dan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat disekitar Karimunjawa ada pencemaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada demo di Karimunjawa;

- Bahwa sebagai orang Karimunjawa Saksi tidak pernah merasakan kulitnya gatal dan terkena penyakit kulit;

- Bahwa setahu Saksi tambak udang milik Para Tergugat pegawainya adalah orang Karimunjawa semua;

- Bahwa setahu Saksi di Kemujan ada petani rumput laut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya PHPA atau BTN Karimunjawa atau polisi kehutanan;

- Bahwa Saksi Pernah melihat BTN atau Polhut melakukan patroli menggunakan motor atau mobil patroli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 114 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang SK. Bupati No. 523/ 56 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Penyelesaian Tambak Udang Di Kecamatan Karimunjawa, diberi tanda T V-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Berita Acara Hasil Rapat Tim Terpadu Penanganan Tambak Udang Karimunjawa tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda T V-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak Udang Karimunjawa tanggal 25 September 2023, diberi tanda T V-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Hasil Penilaian KKPR Pelaku Usaha Tambak Di Karimunjawa No. 650/0829 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T V-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Nomor 503.3/1218 perihal Himbauan Kepada Usaha Tambak Udang Di Karimunjawa, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T V-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Dinas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak Di Karimunjawa, tertanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T V-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Dinas perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak Di Karimunjawa Melalui Zoom Meeting Dengan Kementerian / Lembaga Terkait, tertanggal 27 Desember 2023, diberi tanda T V-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Dinas perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak Di Karimunjawa tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T V-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Dinas perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak Di Karimunjawa No. 068/163, tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda T V-9;

Halaman 115 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Nota Dinas perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Tambak udang Di Kr. Jawa tertanggal 20 Februari 2024 No. 068/041, diberi tanda T V-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Permohonan Audiensi Dari Pemkab Jepara Ke Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan RI bulan Maret 2023, diberi tanda T V-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi tentang Rencana Aksi Pasca Disyahkannya Perda RTRW Kabupaten Jepara 2023-2043, diberi tanda T V-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi tentang Upaya Pemkab Jepara Dalam Penanganan Dampak Sosial Dari Kegiatan Penutupan Tambak Udang Di Karimunjawa, diberi tanda T V-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat V Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh Jaenul Arifin, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara;
 - Bahwa setahu Saksi terkait dengan izin tambak udang milik Para Tergugat sudah ada NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS), karena sekarang semua perizinan dilakukan melalui OSS tersebut. Hanya saja untuk tambak udang izinnya tidak hanya cukup sampai NIB saja ada tindak lanjutnya seperti IPAL dan lain sebagainya dan namun itu ada di tataran teknis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin operasional tambak udang para Tergugat apakah sudah keluar atau belum;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jepara yang digugat sebagai Tergugat V oleh Para Penggugat yaitu terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jepara terhadap adanya tambak udang di Karimunjawa;
 - Bahwa terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jepara, setahu Saksi Pemkab sudah melakukan beberapa upaya seperti : Pertama,

Halaman 116 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 November 2022 Pemkab Jepara bersama OPD teknis melaksanakan pembinaan di karimunjawa yang dihadiri oleh pelaku tambak udang dan disitu sudah diputuskan bahwa yang pertama moratorium tidak ada pembuatan tambak baru, kemudian IPAL, membuat dokumen standart teknis selambat-lambatnya 31 Desember 2022. Para pelaku tambak harus melakukan koordinasi dengan Forkopimcam apabila ada penambahan tambak baru. Kedua, terhadap himbauan tersebut kemudian Dinas lingkungan hidup sebagai OPD teknis sudah membuat teguran kepada para pelaku tambak tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor Surat 826.1/280/3320 terkait belum diselesaikannya dokumen standart teknis dan pembuatan IPAL. Ketiga, Kepala Dinas PUPR, telah mengeluarkan hasil penanganan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) kepada pelaku usaha, bahwa memang di kecamatan karimunjawa di Perda RT RW 2011-2031 yang lama itu memang tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha intensif. Yang diperbolehkan hanya tambak tradisional;

- Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Pemkab terkait dengan permasalahan tambak udang ialah PJ. Bupati sudah menerbitkan Surat Bupati Nomor 523/56 tanggal 1 Maret 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Tambak Udang di Karimunjawa yang diketahui oleh Sekda Provinsi dan kebetulan kepala OPD DPMPTSP bertindak selaku sekretaris, kemudian ada himbauan dari PJ. Bupati Jepara kepada pelaku usaha tambak di Kecamatan Karimunjawa tanggal 13 Maret 2023 Nomor Surat 503.3/1218 yang intinya surat tersebut berisi : 1. Para pengusaha tambak harus segera menyelesaikan persyaratan dasar berusaha meliputi : Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) darat dan laut, Persetujuan lingkungan, Persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), kemudian bila tidak memenuhi hal tersebut maka akan dikenakan sanksi berikutnya. 2. Selanjutnya karena dalam hal ini Kabupaten Jepara sudah ada Perda RTRW yang baru Tahun 2023-2043, juga dilakukan himbauan penggunaan zonasi di Karimunjawa di larang untuk budidaya air laut dan air payau. 3. Kemudian selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Tim Koordinasi Terpadu

Halaman 117 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Tambak Udang Karimunjawa secara luring dan daring yang dipimpin langsung oleh Pak PJ. Bupati dengan mengikutsertakan Bareskrim dari Mabes Polri, Biro Hukum Sekda Provinsi, PSDKP atau KLHK RI, dengan kesimpulan : segera melakukan moratorium pembukaan lahan tambak baru, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku tambak secara ketat dan berkelanjutan mengingat dampak pencemaran lingkungan, untuk dalam peralihan Perda RTRW 2023-2043 harus mengatur secara tegas tentang tambak baik yang sudah bikin maupun yang belum, membuat permohonan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk mendapatkan pendampingan;

- Bahwa menurut Saksi dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Jepara secara intensif tersebut Pemkab tidak melakukan pembiaran, terdapat pembinaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah yaitu berdasarkan rapat tanggal 21 November 2022 terdapat Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan dinas lainnya ke Karimunjawa dilakukan pembinaan dan sosialisasi pembinaan keputusan : Moratorium tidak ada penambahan tambak baru, kemudian tambak yang ada segera membuat IPAL selambat - lambatnnya tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa dalam Tim Terpadu Penanganan Tambak Udang yang dibentuk oleh Pemkab Jepara tersebut setahu Saksi BTN jadi Wakil Ketua;
- Bahwa setahu Saksi adanya pembahasan mengenai tambak udang karena adanya pencemaran lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Karimunjawa ada pencemaran atau tidak karena tidak masuk kedalam ranah tugas saksi untuk menentukannya, namun melihat laporan-laporan ke DLH dan BTN ada pencemaran;
- Bahwa setahu Saksi ada kebijakan dari Pemda akan menutup tambak udang yang ada di karimunjawa, karena dari sisi KPPR nya memang tidak diperbolehkan untuk adanya tambak intensif berdasarkan Perda RTRW 2023-2043 yang diundangkan pada bulan September 2023;

Halaman 118 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Perda Nomor 4 tahun 2023 diundangkan bulan September 2023 ada perubahan RTRW Kabupaten Jepara;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup tertanggal 13 Februari 2023 terhadap seluruh tambak karena tidak terpenuhinya dokumen teknis dan IPAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi nyata tambak di Karimunjawa;
- Bahwa Saksi secara tertulis tidak pernah menerima laporan mengenai dampak yang ditimbulkan dari tambak di Karimunjawa karena bukan menjadi tugas Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apakah di bagian teknis ada atau tidak;
- Bahwa terkait dengan pembahasan tambak yang dilakukan oleh Pemkab setahu Saksi tidak pernah menyinggung atau membahas secara spesifik mengenai Hiu yang mati atau mengenai rumput laut yang mati;
- Bahwa setahu Saksi dalam pembahasan mengenai tambak udang tidak pernah dibahas mengenai kelangsungan hidup para petambak jika tambaknya ditutup;
- Bahwa setahu Saksi terkait usaha Penggugat II penangkaran Hiu dilaut selain izin dari OSS juga memerlukan persetujuan dari PKKPR (Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dari kementerian KKP);
- Bahwa setahu Saksi, untuk penangkaran hiu milik Penggugat II tidak mempunyai persetujuan PKKPR tersebut karena ia melakukan pemanfaatan ruang laut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/21378 tanggal 26 Oktober 1982 perihal Penunjukan Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut, diberi tanda T VI-1;

Halaman 119 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut disekitarnya seluas 111.625 Ha yang terletak di Dati II Jepara Dati I Jawa Tengah sebagai Cagar Alam Laut, tertanggal 9 April 1986 diberi tanda T VI-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Menteri Kehutanan No. 161/Menhut-II/1988 tentang Taman Nasional tanggal 29 Februari 1988, diberi tanda T VI-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi tentang Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemunjan Kabupaten Dati II Jepara Propinsi Dati I Jawa Tengah No.1/1989/JPR tanggal 13 Maret 1989 dan peta lampirannya, diberi tanda T VI-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts-II/92 tanggal 16 Juli 1992 Penetapan Kelompok Hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas 1.505.4 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam, diberi tanda T VI-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.78/Kpts-II/1999 Tanggal 22 Pebruari 1999 tentang Perubahan fungsi dari kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan Perairan Laut di Sekitarnya. yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas 111.625 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa, diberi tanda T VI-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi tentang Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa dan lampirannya tanggal 14 Maret 2000, diberi tanda T VI-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Kpts-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan sebagai kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Hektar yang terletak di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan, diberi tanda T VI-8;

Halaman 120 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Fotokopi tentang Keputusan Dirjen PHKA No. SK. 28/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa tanggal 6 Maret 2012, diberi tanda T VI-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi tentang Notulensi pertemuan pemilik / penanggungjawab / pengelola tambak udang dengan pihak Balai TN Karimunjawa dan Muspika Kec. Karimunjawa tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda T VI-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi tentang Materi sosialisasi tentang Konservasi dan Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya alam disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa pada Pertemuan dengan petambak di Karimunjawa, bulan Maret 2021, diberi tanda T VI-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi tentang Dokumen pelaksanaan pertemuan terkait Expose Hasil Monitoring Budidaya Tambak Udang di Karimunjawa tertanggal 8 April 2022 terdiri dari undangan, notulen, dan materi pertemuan, tanggal 12 April 2022, diberi tanda T VI-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi tentang Dokumen Surat Kepala Balai Taman Nasional Nomor Und. 22/T.34/SPTNW-II/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Sosialisasi proses perijinan tambak udang kepada Pengusaha Tambak Budidaya Udang di Karimunjawa, Notulensi dan daftar hadir, diberi tanda T VI-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa nomor S.186/T.34/TU/ GKM/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 Perihal Kegiatan pemasangan pipa intet tambak milik Sdr. Mirah Sanusi, diberi tanda T VI-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai nomor UN.37/T.34/TU/ KSA/6/2023 tanggal 27 Juni 2023 Perihal Undangan penanganan permasalahan kawasan perairan Taman Nasional Karimunjawa kepada sdr. Teguh, Sutrisno, Mirah dan Suminto, diberi tanda T VI-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat undangan Kepala Balai Taman Nasional No.UN.44/T.34/TU/KSA/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal pertemuan dengan para Petambak Udang terkait penanganan

Halaman 121 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di Kawasan Perairan Taman Nasional Karimunjawa, diberi tanda T VI-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi tentang Laporan Pelaksanaan kegiatan inventarisasi tambak di SPTN Wilayah 1 Kemujan Tahun 2021, diberi tanda T VI-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat dari Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor UN.28/T.34/ TU/GKM/6/2021 Perihal Undangan rapat koordinasi persiapan inventarisasi tambak di Karimunjawa tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda T VI-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi tentang Notulensi rapat koordinasi inventarisasi tambak di Karimunjawa tanggal 16 Juni 2021 di Aula BTNKJ dengan peserta: P3E Jawa, DLHK Jateng, DKP Jateng, Dinas Perikanan Jepara, Balai Taman Nasional Karimunjawa, diberi tanda T VI-19;

20. Fotokopi dari Fotokopi tentang Laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kegiatan tambak di SPTN Wilayah II Karimunjawa Tahun 2021, diberi tanda T VI-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi tentang Laporan perjalanan dinas kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan pipa tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-21;

22. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng Nomor 015/9236/9/2022 Perihal Undangan dan Laporan Perjalanan Dinas untuk acara inventarisasi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut tanggal 27 September 2022, diberi tanda T VI-22;

23. Fotokopi dari Fotokopi tentang Dokumentasi pemasangan papan larangan di lokasi tambak Taman Nasional Karimunjawa, diberi tanda T VI-23;

24. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, Nomor.S.56/T.34/TU/KSA/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 Kepada Bapak Turnadi, perihal permohonan pengambilan air laut, diberi tanda T VI-24;

25. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Sdr Umar Hadi No.S.120/T.34/TU/GKM/4/2023

Halaman 122 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2023 perihal Peringatan tidak membuang limbah kegiatan tambak udang langsung ke perairan kawasan TNKJ, diberi tanda T VI-25;

26. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa, kepada Sdr. Mirah Sanusi melalui surat No.S.172/T.34/TU/GSKM/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Surat peringatan, diberi tanda T VI-26;

27. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Sdr. Mirah Sanusi No.S.179/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 1 Juni 2023 perihal peringatan kedua, diberi tanda T VI-27;

28. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa No.S.271/T.34/TU/ GKM/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023, perihal peringatan tidak membuang limbah kegiatan tambak udang ke kawasan TNKJ, diberi tanda T VI-28;

29. Fotokopi dari Fotokopi tentang Nota dinas Kepala SPTN I Kemujan nomor ND.59/T.34/SPTN I/PEG/9/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Laporan patroli monitoring IPAL tambak udang SPTN I Kemujan, diberi tanda T VI-29;

30. Fotokopi dari Fotokopi tentang Dokumen Undangan Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: UN.601/PPSALHK/PDW/GKM.0/9/2023 tanggal 25 September 2023 perihal undangan persiapan penghentian kegiatan tambak udang di wilayah TNKJ dan notulensi rapat, diberi tanda T VI-30;

31. Fotokopi dari Fotokopi tentang Nota dinas KSPTN II Karimunjawa nomor ND127/T.34/SPTNW-II /GKM/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Perihal Kondisi dan perlakuan limbah tambak sekitar SPTNW II Karimunjawa, diberi tanda T VI-31;

32. Fotokopi dari Fotokopi tentang Berita Acara Ground Check Pipa Outlet Tambak Nomor: BA.41/T.34/SPTNW-I/GKM/10/2022 terkait dengan pipa outlet tambak milik Sdr. Suroto yang masuk dalam kawasan TNKJ tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat pernyataan sdr. Suroto tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda T VI-32;

Halaman 123 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari Fotokopi tentang Dokumentasi Tim Gakkum Jabarnusa (PPLH) memasang papan pengawasan di semua tambak udang yang beroperasi, pada tanggal Tanggai 21 Oktober 2023, diberi tanda T VI-33;
34. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai kepada Bupati Jepara melalui surat Nomor: S.181/T.34/ GKM/6/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pembuatan tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-34;
35. Fotokopi dari Fotokopi tentang Memorandum Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Kepala SPTN dan Kepala Resort lingkup Balai TNKJ nomor M.9/T.34/TU/GKM/3/2020 tanggal 17 Maret 2024 Perihal Penutupan sementara pemanfaatan air laut untuk budidaya tambak udang yang belum berizin, diberi tanda P VI-35;
36. Fotokopi dari Fotokopi tentang Memorandum Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor M.18/T.34/TU/GKM/4/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Penutupan sementara pemanfaatan air laut dari kawasan untuk tambak udang, diberi tanda T VI-36;
37. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat kepala Balai TNKJ kepada Sekda Jepara No.S.149/T.34/ GKM/6/2020 perihal Tindak lanjut hasil rapat tim TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) tentang perijinan tambak udang, diberi tanda T VI-37;
38. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Sekda Kabupaten Jepara Nomor S.103/T.34/TU/HMS/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 Perihal permohonan informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, diberi tanda T VI-38;
39. Fotokopi dari Fotokopi tentang Laporan Perjalanan Dinas Nomor SPT : ST.115/T.34/TU/KEU / 5/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal koordinasi ke P3E Yogyakarta, diberi tanda T VI-39;
40. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat kepada Kepala P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) Regional Jawa dari Balai Taman Nasional Karimunjawa, Nomor: S.184/T.34/TU/PLB/5/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal permohonan bantuan tenaga penguji limbah, diberi tanda T VI-40;

Halaman 124 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai TNKJ kepada Bupati Jepara nomor S.186/T.34/T U/GKM/7/2022 tanggal 8 Juli 2022 Perihal Pembuatan tambak udang di Karimunawa, diberi tanda T VI-41;
42. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat undangan Nomor 896/6907/7/2022 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dalam Forum Tindak Pidana Perikanan Pembudidaya Payau dan Laut dengan tema Status Usaha Pembudidayaan Udang di Tambak Karimunjawa yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kantor DKP Provinsi Jateng, diberi tanda T VI-42;
43. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Dinas KP Prov Jateng Nomor 015/9236/9/2022 Perihal Undangan acara inventarisasi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut tanggal 14 September 2022 dan Laporan perjalanan dinas, diberi tanda T VI-43;
44. Fotokopi dari Fotokopi tentang Memorandum Kepala Balai kepada KSPTN dan Kepala Resort lingkup Balai TNKJ nomor M.7/T.34/TU/GKM/2/2023 Perihal Pengawasan intensif pipa inlet dan outlet tambak udang di Karimunjawa tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda T VI-44;
45. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor: Un.15/T.34/TU/KSA/3/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal undangan rapat koordinasi penanganan permasalahan tambak di Karimunjawa, diberi tanda T VI-45;
46. Fotokopi dari Fotokopi tentang Rumusan Hasil rapat koordinasi penanganan : permasalahan tambak udang di Karimunjawa pada tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda T VI-46;
47. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Balai PPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Nomor.S.103/T.34/TU/SDM/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal permohonan bantuan PULDASI dugaan kerusakan terumbu karang akibat pemasangan pipa inlet tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-47;
48. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai kepada Dirjen KSDAE Nomor. S.109/T.34/TU/KSA/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal

Halaman 125 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan rapat koordinasi penanganan permasalahan tambak udang di Karimunjawa dan rencana tindaklanjut, diberi tanda T VI-48;

49. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat tugas Kepala Balai Nomor PT.33/T.34/ TU/PEG.3/4/2023 tanggal 3 April 2023 untuk Menghadiri Audensi Petani tambak mulyo Kecamatan Karimunjawa di DPRD Jepara, diberi tanda T VI-49;

50. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Dirjen KSDAE Nomor. S.216/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal penanganan tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-50;

51. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Dirjen KSDAE Nomor S.265/T.34/TU/GKM/8/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal progress penanganan tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-51;

52. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Direktur PPSA Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor. S. 312/T.34/ TU/GKM/09/2023 tanggal 14 September 2023 perihal permohonan pengawasan tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-52;

53. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Dirjen KSDAE Nomor. S. 402/T.34/TU/GKM/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal progress penanganan tambak udang di Karimunjawa, diberi tanda T VI-53;

54. Fotokopi dari Fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Dirjen KS Nomor S.454/T.34/TU/GKM/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal penanganan tambak udang di Karimunjawa paska operasi penertiban, diberi tanda T VI-54;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VI Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jamaludin, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 126 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemandu wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tambak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tambaknya berada di pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi keberadaan tambak di Karimunjawa itu sejak Tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 1998 pernah ada tambak juga, namun hanya dimiliki oleh satu orang saja;
- Bahwa setahu Saksi tambak di sekitar Karimunjawa lumayan banyak ada diatas 20an tambak;
- Bahwa setahu Saksi disamping tambak milik Tergugat I ada juga tambak milik orang lain, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa tambak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lokasinya tidak bersebelahan dengan rumput laut milik Penggugat I dan penangkaran ikan hiu milik Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tambak di Karimunjawa sudah berhenti beroperasi;
- Bahwa setahu Saksi kondisi ekosistem di Karimunjawa baik-baik saja baik sebelum adanya tambak maupun setelah adanya tambak;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa ikut dalam kegiatan;
- Bahwa kegiatan yang pernah Saksi ikuti bersama BTN ialah dulu pernah dibentuk kader konservasi sebagai kegiatan pengawasan wisata berkelanjutan di Taman Nasional Karimunjawa, beberapa kegiatan sosialisasi, kemudian ada pemberdayaan di Taman Nasional Karimunjawa;
- Bahwa pada saat kegiatan pengawasan yang dilakukan ialah melakukan pemaparan standar operasional prosedur untuk melihat kelengkapan, dari yang pertama yaitu terkait rasio kapal, apakah sesuai dengan jumlah wisatawannya, kemudian kesesuaian dengan penggunaan life jacket, jumlah pemandu dengan jumlah wisatawan yang dipandu, dan kemudian di laut kita melihat daya dukung dari lokasi-lokasi yang dijadikan objek wisata;

Halaman 127 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sosialisasi yang pernah diikuti oleh Saksi ialah mengenai pemberdayaan masyarakat dalam segi perikanan, agar mereka bisa melakukan pengembangan produk mulai dari packaging, produksi maupun sampai untuk pengolahannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar petugas Balai Taman Nasional Karimunjawa melakukan pengawasan di darat;
- Bahwa pengawasan oleh petugas Balai Taman Nasional Karimunjawa yang Saksi dengar ialah terkait ambang batas;
- Bahwa Saksi pernah melihat petugas BTNK memasang papan-papan himbauan;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan himbauan tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu himbauan tersebut tulisannya apa, namun Saksi mengatakan lebih mengarah ke budidaya dan tidak boleh beroperasi kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sosialisasi kepada para petambak yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa;
- Bahwa setahu Saksi sosialisasi tersebut dilakukan kurang lebih 1 sampai 3 tahun yang lalu dan sosialisasi tersebut dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan berkung ke kolam ikan Hiu milik Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi kolam penangkaran Ikan Hiu milik Penggugat II tersebut dibuka sekitar Tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tersebut ada dua kolam penangkaran Ikan Hiu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat informasi bahwa lokasi tersebut sudah ada perizinannya atau belum;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui jarak antara kolam penangkaran Hiu milik Penggugat II dengan lokasi tambak, namun setahu Saksi lumayan Jauh;

Halaman 128 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak yang dekat dengan lokasi penangkaran ikan hiu Penggugat II adalah tambak milik Tergugat I;
- Bahwa jarak antara tambak milik Tergugat I dengan lokasi penangkaran ikan hiu milik penggugat II lebih dari 1 KM;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi bahwa Ikan Hiu pada kolam tersebut ada yang mati sekitar tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa setahu Saksi di karimunjawa terdapat kurang lebih 20 an petambak udang yang berada di sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ikan di perairan karimunjawa pada mati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat budidaya rumput laut di tempat Penggugat I;
- Bahwa Saksi melihat di sekitar Karimunjawa ada petani rumput laut dan sampai sekarang juga masih ada;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada kendala di bidang pariwisata Karimunjawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi masyarakat pernah melakukan demo ke BTNK terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup dengan tuntutan menutup tambak;
- Bahwa dengan ditutupnya tambak dampaknya masyarakat jadi tidak kisruh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Sutris Haryanta, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Balai Taman Nasional sejak Tahun 2000 hingga Bulan April 2023;
- Bahwa adapun jabatan Saksi ketika bekerja di BTN ialah pada tahun pertama 2001-2009 pada bagian perkantroran, 2009-2014 kasi

Halaman 129 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama di Kemujan Karimun Jawa, 2014-2019 kasi 2 di karimun jawa, 2019 – 2023;

- Bahwa ketika sebagai Kasi tugas Saksi adalah identifikasi, tata kelola flora fauna, perlindungan keamanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah ada tambak udang;
- Bahwa adapun permasalahan tambak udang ketika itu ialah tambak udang belum memiliki ijin yang lengkap;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut BTN melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan patroli sejak 2018;
- Bahwa setelah melakukan patroli Saksi biasanya langsung melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi melaporkan hasil patroli kepada pimpinan setiap selesai berpatroli via telfon maupun tertulis, yang menyampaikan bahwa tambak di karimun jawa ada yang belum memiliki izin;
- Bahwa pernah Saksi melakukan patroli ke tambak milik Tergugat I dan Tergugat IV yang ketika itu belum komplit izin – izin nya;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengawasan yang Saksi lakukan ialah mengumpulkan para pemilik tambak, koramil dan polsek setempat kami presentasikan hasil patroli dan menyampaikan kondisi tambak para petambak, dari pihak BTN memberikan sosialisasi agar mendorong masyarakat untuk segera mengurus izin, pada waktu itu tetap memperbolehkan adanya tambak namun perizinan harus lengkap, karena posisi berada di luar kawasan sehingga tidak berwenang untuk memberi izin dan sebagainya;
- Bahwa adapun bentuk perizinan tambak yang Saksi tahu yaitu izin kopetensi mengenai tambak udang, untuk mempertimbangkan akses air/masa air dari laut;
- Bahwa di Karimunjawa pada saat saksi bertugas ada 11 tambak udang;
- Bahwa tambak udang yang ada setahu Saksi yang dibuang ke laut airnya yang keluar dari tambak dan mengalir tidak langsung ke laut karena

Halaman 130 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbatasan langsung dengan laut, tergantung kondisi tambak masing-masing;

- Bahwa setahu Saksi tambak milik udang milik Tergugat I air tambak tidak dibuang di laut;
- Bahwa ketika itu tambak udang milik Tergugat II dan Tergugat Tergugat III belum ada, sedangkan tambak udang milik Tergugat IV sedang proses;
- Bahwa pada saat memberikan penyuluhan dan mengumpulkan para petambak pada tahun 2019 yang ketika itu dihadiri sebagian besar dari petambak, sedangkan dari dinas ada dari kapolsek, koramil, dan kecamatan, Saksi menyampaikan hasil patroli gabungan dengan memberikan informasi sesuai dengan informasi yang di dapat bahwa dari 11 lokasi, 9 belum berijin sama sekali, satu lagi sedang berproses dan sisanya masih ada pemeriksaan;
- Bahwa mengetahui ada tambak – tambak yang tidak berizin sesuai tupoksi Saksi melakukan tindakan preventif dan persuasive dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan pencegahan dan hasilnya dilaporkan pada pimpinan;
- Bahwa di karimunjawa ada orang yang memelihara ikan hiu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi pemeliharaan ikan hiu tersebut dalam rangka patroli;
- Bahwa pemeliharaan hiu tersebut dibangun di tepi pantai;
- Bahwa tepi pantai tersebut masuk dalam kawasan Badan Taman Nasional;
- Bahwa memelihara ikan hiu diperbolehkan namun harus ada izin;
- Bahwa BTN tidak pernah memberikan izin kepada pemeliharaan ikan hiu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hiu -hiu yang mati dipenangkaran hiu, tetapi mendengar berita tersebut ;
- Bahwa pemeliharaan ikan hiu menurut Saksi tergantung dengan lokasinya kalau diluar kawasan BTN boleh, semua satwa selain komoditas

Halaman 131 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termasuk dilindungi boleh dilakukan pemeliharaan secara individu dan berada diluar kawasan BTN ;

- Bahwa setahu Saksi hanya ada izin untuk memelihara ikan / budidaya ikan untuk usaha bakar ikan di alun-alun untuk izin penangkaran hiu belum ada ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemeliharaan ikan hiu tersebut digunakan untuk wisata;

- Bahwa terhadap keberadaan pemeliharaan Ikan hiu tersebut BTN tidak membiarkan, namun telah disampaikan langkah-langkah yang sama seperti halnya dengan apa yang disampaikan kepada para petambak;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan kotoran udang dibuang ke laut hanya airnya dan pembuangannya juga tidak langsung ke laut karena tidak berbatasan langsung dengan laut, tergantung dengan kondisi tambak masing -masing ;

- Bahwa pemeliharaan ikan hiu yang ada tersebut setahu saksi bukanlah penangkaran;

- Bahwa setahu Saksi penangkaran memerlukan tempat yang luas dan perlu diketahui indukan dan anaknya serta ada petugas kesehatan dan diketahui silsilah ikan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah berkaitan dengan perkara tambak;

- Bahwa saat Saksi bertugas di BTN diketahui yang sudah mempunyai tambak yaitu Tergugat Sutrisno sedangkana untuk P. Teguh dan B. Mirah belum ada tambaknya ;

- Bahwa setahu Saksi diikutkannya BTN dalam perkara ini ialah berkaitan dengan masalah mengenai pipa;

- Bahwa pada saat saksi bertugas waktu itu belum ada aktifitas pengambilan air dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Jepara ;

- Bahwa pada waktu Saksi menjabat tidak pernah ada komplain dari pembudidaya rumput laut mengenai keberadaan tambak udang;

Halaman 132 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, telah mengajukan kesimpulan masing-masing, pada tanggal 18 November 2024, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai keberatan atas kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* secara absolut, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap eksepsi kewenangan mengadili ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 136 HIR maka menurut Majelis Hakim *in a quo* tidaklah perlu untuk materi eksepsi kompetensi

Halaman 133 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertimbangkan lagi untuk menjadi bagian dari eksepsi ini, sebagaimana putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi selain terkait dengan masalah kompetensi;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan terlalu dini diajukan (*Prematur*).

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut, maka persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup "*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*";
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup dalam kedudukannya (kapasitasnya) perorangan sebagai Warga Negara Indonesia, bukan Badan Hukum sehingga persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup wajib "*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*" secara tertulis yang berisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup telah ternyata sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I,

Halaman 134 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara ;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Gugatan Perkara Lingkungan Hidup yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah telah terbukti cacat formil karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

B. Gugatan Kurangnya Pihak

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Lingkungan Hidup terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 dan posita 5 pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan hukum mengenai *"terjadinya perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa"*;

2. Bahwa di Karimunjawa sesuai dengan faktanya usaha tambak udang sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah dilaksanakan oleh kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang petani tambak udang termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun petani tambak udang lainnya, antara lain adalah Sardi (orang tua Penggugat I) yang mempunyai usaha tambak udang di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah ternyata tidak mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten

Halaman 135 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena kurang pihaknya;

C. Gugatan Salah Subyek Hukum

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap identitas mengenai kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam usaha tambak udang di Karimunjawa telah disebutkan dan ditujukan kepada :

- a. Sutrisno, NIK 3317122004750001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karimunjawa, RT.001/RW.004, Desa Karimunjawa, Kecamatan Kariminjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat I ;
- b. Teguh Santoso, NIK 3320101409800003, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karimunjawa, RT.004/RW.001, Desa Karimunjawa, Kecamatan Kariminjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat II ;
- c. Mirah Sanusi Darwiyah, NIK 3212124404760005, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 04 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jatikerep, RT.001/RW.004, Desa Karimunjawa, Kecamatan Kariminjawa, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat III ;

2. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Usaha berupa *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV dengan nama CV. Bimantara Putra Vanamie, dimana Tergugat I adalah dalam kedudukannya sebagai Pesero Pengurus atau Sekutu Aktif dengan Jabatan sebagai Direktur sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Bimantara Putra Vanamie", Nomor : 08 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Farisal Adib,S.H.,S.PN, Notaris di Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0058870-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I seharusnya ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukannya

Halaman 136 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Bimantara Putra Vanamie, faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya ditujukan kepada Tergugat I adalah sebagai pribadi (inperson), bukan dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. BIMANTARA PUTRA VANAMIE, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya ;

4. Bahwa kemudian Tergugat II dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Usaha berupa *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer atau CV dengan nama CV. Istana Karimunjawa, dimana Tergugat II adalah dalam kedudukannya selaku Pesero Pengurus atau Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", Nomor : 38 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Aris Widhihidayat, S.H., M.Kn, Notaris di Jepara, yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", Nomor : 24 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Oeriskha Patra Hernanda, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Jepara, dan telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-00471214-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020;

5. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam menjalankan usaha tambak udang adalah sebagai Badan Usaha berupa CV. Istana Karimunjawa, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Persekutuan Komanditer "CV. Istana Karimunjawa", maka gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II seharusnya ditujukan kepada Tergugat II dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Istana Karimunjawa, faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sebagai pribadi (inperson), bukan

Halaman 137 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya (kapasitasnya) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan selaku Sekutu Aktif dalam Jabatannya sebagai Direktur CV. Istana Karimunjawa, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat III dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah sebagai Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas PT. Karumnjawa Real Estate "K.R.E", dimana Tergugat II adalah dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Real Estate "K R E" Nomor 21 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat oleh dan dihadapan Debby Ekowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jepara;

7. Bahwa oleh karena Tergugat III dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah bertindak sebagai Direktur mewakili kepentingan PT. Karumnjawa Real Estate "K.R.E", maka menurut hukum gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan Hukumnya, yaitu kepada PT. Karumnjawa Real Estate "K.R.E". Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III selaku pribadi adalah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

D. Gugatan telah daluwarsa (Verjar)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam petitum angka 3 telah mengajukan tuntutan yaitu "*Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara bersama-sama segera menghentikan tambak udang illegal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat*";

2. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Juni 2004. Sedangkan sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah menutup atau menghentikan usahanya di bidang tambak udang tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*) ;

Halaman 138 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam posita 1 dan posita 2 telah menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat I adalah merupakan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan kedudukan hukum Penggugat II adalah merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa;
2. Bahwa sesuai dengan posita 1 dan posita 2 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kedudukan hukum Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun kedudukan hukum Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat petitum angka 5, yaitu "*Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)*", maka menurut hukum gugatan Para Penggugat perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut adalah merupakan *gugatan perorangan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam usaha tambak udang*;
3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas adanya hubungan hukum antara Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, yaitu apakah ada perbuatan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang yang secara langsung telah melanggar dan merugikan terhadap hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi

Halaman 139 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, faktanya gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan tegas adanya perbuatan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara langsung telah mengena dan melanggar hak-hak pribadi dari Para Penggugat yang merugikan kepentingan pribadi Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;

F. Penggabungan gugatan kumulasi subyektif melanggar tertib hukum acara

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan hukumnya secara pribadi antara Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri dalam hubungan hukumnya dengan perbuatan hukum dan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang, maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan secara terpisah atau digugat secara tersendiri, yaitu masing-masing tersendiri antara Penggugat I atau Penggugat II yang ditujukan kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang secara tersendiri;

2. Bahwa telah ternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melakukan penggabungan gugatan secara *kumulasi subyektif* yaitu terdapat beberapa orang Penggugat (Penggugat I dan Penggugat) dan terdapat beberapa orang Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), sedangkan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri dalam hubungan hukumnya dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai petambak udang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang menggabungkan gugatan secara *kumulasi subyektif* adalah telah melanggar tertib hukum acara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No : 524/K/Sip/1974

Halaman 140 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



menegaskan, bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang telah melakukan penggabungan gugatan secara *kumulasi subyektif* melanggar tertib hukum acara, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan Terlalu Dini Diajukan (*Prematur*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tersebut, maka persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup "*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*";

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup dalam kedudukannya (kapasitasnya) perseorangan sebagai Warga Negara Indonesia, bukan Badan Hukum sehingga persyaratan dalam pengajuan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup wajib "*didahului dengan penyampaian notifikasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat*" secara tertulis yang berisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup telah ternyata sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi

Halaman 141 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Perkara Lingkungan Hidup sebagai calon Para Penggugat belum pernah menyampaikan Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis kepada calon Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Gugatan Perkara Lingkungan Hidup yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah telah terbukti cacat formil karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

B. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Lingkungan Hidup terhadap Tergugat IV sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 dan posita 5 pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan hukum mengenai *“terjadinya kerusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa yang dilaksanakan oleh Perusahaan Tergugat IV berupa pengelolaan tambak udang illegal telah merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa”*;

2. Bahwa di Karimunjawa sesuai dengan faktanya usaha tambak udang sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah dilaksanakan oleh kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang petani tambak udang termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun petani tambak udang lainnya, antara lain adalah Sardi (orang tua Penggugat I) yang mempunyai usaha tambak udang di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah ternyata tidak mengikutsertakan para petani atau pengusaha tambak udang lainnya, termasuk Sardi (orang tua Penggugat I) yang beralamat di Dukuh Legon Nipah, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten

Halaman 142 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil karena kurang pihaknya;

C. Gugatan salah subyek hukumnya

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap identitas mengenai kedudukan hukum Tergugat IV dalam usaha tambak udang di Karimunjawa telah disebutkan dan ditujukan kepada Sugiono Limanto, NIK 3578100910730001, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lebak Indah No.65 RT 001/RW 011, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV dalam menjalankan usaha tambak udang di Karimunjawa adalah bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Indo Bahari Sejahtera, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Bahari Sejahtera Nomor 01 tanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan ISMARYANI, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Bahari Sejahtera sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0061241-AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 07 September 2020;

3. Bahwa oleh karena Tergugat IV dalam menjalankan usaha tambak udang adalah sebagai Badan Hukum berupa PT. Indo Bahari Sejahtera, faktanya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah sebagai pribadi (*in person*), bukan ditujukan kepada Badan Hukum PT. Indo Bahari Sejahtera, maka gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru mengenai subyek hukumnya;

D. Gugatan Telah Daluwarsa (*Virjar*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam petitum angka 3 telah mengajukan tuntutan yaitu "*Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk secara bersama-sama segera menghentikan tambak udang illegal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan*

Halaman 143 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan Hak Asasi Masyarakat termasuk hak atas lingkungan yang sehat”;

2. Bahwa Para Penggugat telah membuat surat gugatan tertanggal 27 Mei 2024 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Juni 2004. Sedangkan sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat IV sudah menutup atau menghentikan sendiri usahanya di bidang tambak udang tersebut;

3. Bahwa oleh karena sebelum gugatan Para Penggugat dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, Tergugat IV sudah menutup atau menghentikan sendiri usahanya di bidang tambak udang tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah cacat formil karena telah lewat waktu (*daluwarsa*);

E. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Lingkungan Hidup yang ditujukan antara lain kepada Tergugat IV, dalam posita 1 dan posita 2 telah menyebutkan bahwa kedudukan hukum Penggugat I adalah merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut, sedangkan kedudukan hukum Penggugat II adalah merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa;

2. Bahwa sesuai dengan posita 1 dan posita 2 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan kedudukan hukum Penggugat I merupakan Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun kedudukan hukum Penggugat II merupakan Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat petitum angka 5, yaitu “*Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah)*”, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat perkara lingkungan hidup yang ditujukan kepada Tergugat IV tersebut adalah merupakan gugatan perorangan untuk kepentingan pribadi dari masing-masing

Halaman 144 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Penggugat I dan Penggugat II yang merasa dirugikan oleh Tergugat IV dalam usaha tambak udang;

3. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara lingkungan hidup yang ditujukan kepada Terguga IV telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas adanya hubungan hukum antara Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut dan Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa dengan Tergugat IV sebagai petambak udang, yaitu apakah ada perbuatan hukum dari Tergugat IV sebagai petambak udang yang secara langsung telah melanggar dan merugikan terhadap hak dan kepentingan pribadi Penggugat I sebagai Nelayan Cumi dan Pembudidaya Rumput Laut maupun Penggugat II sebagai Pegiat Lingkungan Hidup Karimunjawa dan Pelaku Wisata Karimunjawa, faktanya tidak menyebutkan atau menguraikan secara jelas dan tegas adanya perbuatan hukum dari Tergugat IV yang secara langsung telah mengena dan melanggar hak-hak pribadi dari Para Penggugat yang merugikan kepentingan pribadi Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur;

F. Penggabungan Gugatan *Kumulasi Subyektif* Melanggar Tertib Hukum Acara

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada antara lain kepada Tergugat IV sebagai petambak udang, telah terjadi perbedaan hak dan kepentingan hukumnya secara pribadi antara Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri dalam hubungan hukumnya dengan perbuatan hukum dan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang, maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan secara terpisah atau digugat secara tersendiri, yaitu masing-masing tersendiri antara Penggugat I atau Penggugat II yang ditujukan kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang secara sendiri;

Halaman 145 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



2. Bahwa telah ternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melakukan penggabungan gugatan secara kumulasi subyektif yaitu terdapat beberapa orang Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan terdapat beberapa orang Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), sedangkan masing-masing Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda dan berdiri sendiri dalam hubungan hukumnya dengan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai petambak udang. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang menggabungkan gugatan secara kumulasi subyektif adalah telah melanggar tertib hukum acara perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No : 524/K/Sip/1974 menegaskan, bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang telah melakukan penggabungan gugatan secara kumulasi subyektif melanggar tertib hukum acara, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat V Konvensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat VI Konvensi dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi selain yang berkaitan dengan masalah Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo*;

1. Bahwa pokok perkara gugatan *a quo* merupakan sengketa lingkungan hidup sebagaimana disampaikan dalam posita gugatan yang pada intinya :

"Bahwa Penggugat Pertama adalah nelayan cumi dan dan pembudidaya rumput laut di Karimunjawa sedangkan Penggugat Kedua merupakan penggiat lingkungan hidup di Karimunjawa dan juga pelaku wisata di

Halaman 146 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Karimunjawa yang melihat rusaknya alam Karimunjawa dan mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan oleh aktifitas tambak illegal (Tergugat I s/d IV), yang mana perilaku illegal tersebut telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan tidak adanya penanganan serius oleh aparat penegak hukum ataupun pemerintah setempat (Tergugat V dan VI)"

2. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa lingkungan hidup, maka berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH berdasarkan ketentuan tersebut dalam gugatan perorangan atau warga negara yang ditujukan untuk kepentingan pribadi (Privat) tetaplah harus dibuktikan adanya kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan dalam gugatan warga negara terhadap pemerintah (*citizen lawsuit*) yang bertujuan untuk kepentingan umum, kepentingan hukum Penggugat tidaklah harus dibuktikan, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum mengajukan gugatan, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Gugatan yang diajukan para penggugat kabur (*obscuur libel*)

1. Lokasi/letak, luas dan bentuk objek gugatan *a quo* tidak jelas karena :

a. Bahwa dalil Para Penggugat pada keseluruhan memori gugatan tidak satupun menyatakan dengan jelas mengenai lokasi, letak, batas dan luas serta bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi maupun bentuk kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebagai objek sengketa perkara *a quo*.

b. Terkait lokasi objek sengketa, dalil Para Penggugat pada halaman 3 hanya menyatakan yang pada intinya :

1) Telah terjadi perusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa oleh perusahaan Tergugat I, II, III dan IV. padahal wilayah administrasi Karimunjawa sangatlah luas.

2) Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV berupa pengelolaan tambak udang ilegal yang merusak lingkungan dan memiliki dampak serius terhadap alam Karimunjawa.

Halaman 147 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



c. Berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

2. Penghitungan ganti rugi tidak jelas :

Dalil Para Penggugat pada halaman 8 angka 28 yang menyatakan *"Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan kejadian, keterangan ahli, teori dan definisi-definisi perbuatan melawan hukum di atas, maka sudah patut Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dari itu Para Penggugat (secara akumulasi) menghitung seluruh nominal yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.884.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah benar-benar nyata merugikan dan membuat menderita Para Penggugat"*, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada karena :

- a. Gugatan *a quo* didasarkan pada objek sengketa yang tidak jelas.
- b. Penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada sumber data yang jelas dan kajian ilmiah (*saintific base eviden*) oleh para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat kerugian faktual yang dialami oleh Para Penggugat, karena tidak terdapat rincian kegiatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan.
- d. bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *"obscur libel"* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
- e. Dapat Kami sampaikan lebih lanjut bahwa berkaitan dengan pengitungan kerugian akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup

Halaman 148 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



haruslah didasarkan pada penghitungan secara ilmiah (*Scientific based evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 32 tahun 2009 jo Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Adanya ketidakjelasan dasar gugatan, *legal standing* dan Kausalitas antara Posita dengan Petitum Gugatan :

a. Bahwa ketidak jelasan gugatan Perdata selain disebabkan oleh ketidak jelasan obyek gugatan dan atau penghitungan kerugian menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

b. Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat ketidak jelasan dasar gugatan dan kedudukan/kepentingan hukum para Penggugat sebagaimana telah Kami uraikan dalam eksepsi kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) pada hurief C tersebut di atas.

c. Bahwa oleh karena dasar gugatan dan legal standing Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas mengakibatkan bentuk atau formula guagatan menjadi jtidak jelas dan membingungkan;

d. Bahwa oleh karena lokasi/letak, luas dan bentuk obyek gugatan serta penghitungan kerugian tidak jelas, sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dalam gugatan *a quo* terdapat ketidak jelasan hubungan kausalitas antara Posita gugatan dengan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi tersebut, telah dibantah Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Legal Standing

Halaman 149 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



1. Bahwa Penggugat dalam hal ini jelas memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Gugatan ini diajukan dikarenakan akibat yang disebabkan oleh para Tergugat I, II, III, IV atas kegiatan tambak ilegalnya yang telah mencemari ekosistem laut karimunjawa dan disertai tindakan Tergugat V dan VI yang tidak menindak perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV. Jelas sekali bahwa Penggugat memiliki legal standing dikarenakan Penggugat sebagai subyek yang terdampak langsung atas kegiatan tambak illegal Tergugat I, II, III, dan IV. Untuk itu tidak perlu lagi menguji, menanyakan dan membantah bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau tidak, karena sudah jelas dan nyata bahwa kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat telah berakibat langsung terhadap Penggugat sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam gugatan penggugat. Untuk itu Penggugat telah memenuhi legal standing dan kepentingan dalam mengajukan gugatan ini;

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III telah keliru memahami gugatan Para Penggugat karena meskipun perkara ini mengandung perihal mengenai Lingkungan Hidup, Perkara ini bukan kami maksudkan sebagai Gugatan Lingkungan Hidup sebagaimana dikenal di dalam Perma 1/2023;

2. Bahwa perkara ini pada hakikatnya merupakan perkara keperdataan pada umumnya, namun mengandung beberapa unsur yang memang dicakup dalam Perma 1/2023 tentang penyelesaian perkara lingkungan hidup, namun hal yang perlu ditekankan dan digarisbawahi adalah kami Para Penggugat tidak mengklasifikasikan perkara ini secara spesifik sebagai "Perkara Lingkungan Hidup" sebagaimana Perma 1/2023 karena. *Pertama*, kami mendaftarkan perkara ini sebagai perkara gugatan biasa, dengan demikian nomor perkara ini mempergunakan format nomor perkara biasa yakni nomor perkara biasa yakni 47/Pdt.G/2024/PN. Jpa dan bukan menggunakan format perkara lingkungan hidup yakni (nomor/Pdt.SusLH/tahun/pengadilan). *Kedua*, kami mendaftarkan perkara ini dengan maksud bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang pada intinya merugikan Para Tergugat secara

Halaman 150 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



pribadi dan masyarakat Karimunjawa secara umum. Namun, kami (secara legal formal) tidak secara penuh mewakili kepentingan hukum dari warga masyarakat Karimunjawa sehingga legal standing kami adalah kami (Para Penggugat) selaku Nelayan dan warga masyarakat karimunjawa memiliki hak gugat karena kami dirugikan atas serangkaian perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat sehingga legal standing kami adalah legal standing yang pada umumnya dikenal dalam teori Perbuatan Melawan Hukum di dalam KUHPerdara;

3. Bahwa atas uraian-uraian di atas, karena gugatan ini tidak termasuk dalam lingkup perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Perma 1/2023, kami tidak perlu melakukan upaya-upaya pendahuluan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perma 1/2023 seperti mengenai notifikasi kepada calon tergugat secara tertulis dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

4. Bahwa secara non-litigasi, kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, peringatan, dan bahkan aksi massa kepada para Tergugat mengenai perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat; 8. Bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai eksepsi gugatan prematur harus dinyatakan ditolak;

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena terdapat petambak udang yang belum digugat oleh Para Penggugat sehingga gugatan ini dianggap kurang pihak;

2. Bahwa kewenangan mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah mutlak kewenangan Penggugat dan hanya Para Tergugat-lah yang memahami betul siapa-siapa saja yang layak dijadikan Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

3. Bahwa tujuan adanya pengaturan di dalam hukum acara mengenai gugatan tidak boleh kurang pihak adalah agar terciptanya putusan pengadilan yang menyeluruh menyelesaikan pokok sengketa karena yang

Halaman 151 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



akan menjalankan Putusan adalah para pihak sendiri dan bukan pihak diluar perkara;

4. Bahwa meskipun terdapat beberapa petambak udang lain yang tidak kami tarik sebagai Tergugat, kami telah menggugat Pemerintah selaku pemegang kuasa atas perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup untuk membuat kebijakan terukur untuk mencegah serta merehabilitasi lingkungan wa bil khusus ekosistem pantai kepulauan Karimunjawa;

5. Bahwa selain demikian, Tergugat I, II, dan III adalah Petambak udang yang paling masif menghasilkan kerusakan lingkungan karimunjawa dimana hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Tergugat I, II dan III sebagai tersangka dalam tindak pidana Lingkungan Hidup bahkan sekarang juga dalam proses persidangan;

6. Bahwa fakta tersebut menegaskan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan ekosistem Karimunjawa secara umum dan Para Penggugat secara khusus sehingga memberikan pertanggungjawaban perdata dari Tergugat I,II, dan III untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai Nelayan Cumi dan pegiat pariwisata;

7. Bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat I, II, III mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Mengenai Gugatan Kumulasi Subyektif Melanggar Hukum Acara dan Gugatan Kabur

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kumulasi Subyektif telah melanggar hukum acara karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum karena dianggap tidak memiliki kesamaan kepentingan dan hak dengan Para Tergugat;

2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II, dan III Tersebut Para Penggugat akan mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat II dan Penggugat I pada dasarnya memiliki hubungan kepentingan dan hak terhadap Para Tergugat karena meskipun berbeda profesi, Para Penggugat merupakan pihak-pihak yang sangat bergantung pada kualitas dan kelestarian alam pantai dan laut Karimunjawa.

Halaman 152 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Penggugat I selaku Nelayan Cumi sangat bergantung pada kualitas air Kepulauan Karimunjawa karena kuantitas dan kualitas cumi-cumi yang menjadi sumber mata pencaharian Penggugat I sangat bergantung pada kualitas air yang saat ini dirusak dan dicemari oleh perbuatan Tergugat I, II, dan III atas tindakan tidak bertanggungjawab mereka membuang limbah tambak udang ke pantai Karimunjawa. Sedangkan Penggugat II selaku pegiat wisata Karimunjawa, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pantai karimunjawa karena usaha pariwisata Tergugat II salah satunya adalah paket snorkeling kepada wisatawan Karimunjawa, kegiatan tersebut sangat bergantung pada kualitas perairan karimunjawa karena apabila dicemari oleh limbah tambak udang selain akan mengurangi kenikmatan wisatawan, juga sangat berbahaya bagi kesehatan para wisatawan. Terbukti bahwa akhir-akhir ini banyak wisatawan yang berenang di kawasan pantai Karimunjawa mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal karena limbah tambak udang yang dijalankan oleh Tergugat I, II dan III;

3. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki kesamaan;

4. Bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai Gugatan Kumulasi subyektif melanggar hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Eksepsi Mengenai Gugatan Salah Pihak (Error In Persona)

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi gugatan salah pihak karena menganggap Para Penggugat telah salah menarik pihak-pihak yang menjadi Tergugat karena Tergugat pada dasarnya adalah perkumpulan hukum (CV) dan bukannya perseorangan dalam mengadakan usaha tambak udang;

2. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat akan mengajukan sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I Tergugat II sama sama memiliki “badan usaha” berbentuk Commanditaire Venootschap (CV) dalam menjalankan usaha tambak udang. Dengan demikian (menurut Tergugat) seharusnya yang diletakkan sebagai Tergugat adalah CV dan bukannya perseorangan;

Halaman 153 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



- b. Bahwa perlu ditilik kembali pada hukum perdata umum dan hukum perusahaan bahwa bentuk Commanditaire Venootschap adalah bukan merupakan badan hukum (rechtspersoon) yang terpisah (separate legal entity) dengan pengurus atau pemilik modal. Pertanggungjawaban sekutu aktif dan sekutu pasif tidak dapat dikenakan pada badan usaha melainkan masih tetap melekat pada perseorangan atau individu pengurus (sekutu aktif) maupun sekutu pasif badan usaha CV tersebut;
- c. Bahwa menilik kenyataan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah secara aktif menjalankan usaha tambak udang yang merugikan Para Penggugat secara langsung. Tergugat I dan II secara pribadi menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan atas usahanya dan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada badan usaha yang dimiliki mereka;
- d. Bahwa terhadap sanggahan Tergugat III yang mendaku memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dalam menjalankan usaha tambak udang. Pertanggungjawaban Tergugat III selaku perseorangan masih melekat karena beberapa argumen. *Pertama*, mempergunakan teori *fiduciary duty* direksi dapat bertanggungjawab secara pribadi dengan syarat : direksi melanggar prinsip menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan (Pasal 97 UUPT), bahwa pada kenyataannya Tergugat III secara pribadi selaku direksi dari PT Karimunjawa Real Estate bergerak secara pribadi melakukan pengusahaan dengan tanpa itikad baik dan tidak bertanggungjawab dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya mengenai kewajiban pengurusan perizinan pembuangan limbah ke laut sesuai PermenLHK, dan lain-lain) serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara nyata dengan mencemari ekosistem pantai Karimunjawa dengan membuang limbah tambak udang ke pantai tanpa pengolahan yang memadai;
3. Bahwa dengan demikian, argumentasi dari Tergugat I, II dan III mengenai mereka tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha dan/atau badan hukum mereka haruslah

Halaman 154 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



dinyatakan tidak diterima. Tergugat I, II, dan III selaku sekutu aktif dan direksi dari badan usaha mereka masih tetap bertanggungjawab atas serangkaian perbuatan yang mereka inisiasi dan/atau lakukan;

4. Bahwa dengan demikian, eksepsi mengenai gugatan error in persona haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Eksepsi Mengenai Gugatan Daluarsa

1. Bahwa Tergugat I-IV mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat telah daluarsa karena Para Tergugat telah melaksanakan petitum Para Penggugat yakni menutup usaha tambak udang;

2. Bahwa Pada dasarnya Para Penggugat tidak hanya menuntut Tergugat I-IV untuk menghentikan usahanya melainkan juga mengganti kerusakan atau dampak yang telah ditimbulkan, setidaknya mengganti kerugian pada Para Penggugat yang telah dirugikan atas serangkaian perbuatan Tergugat I-IV;

3. Bahwa pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan masih ada sampai saat ini, dengan demikian damage atau kerusakan yang ditimbulkan Tergugat I-IV masih ada dan masih menimbulkan kewajiban keperdataan Tergugat I-IV kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis terhadap adanya dalil yang saling berbantahan mengenai eksepsi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, menurut Yahya M. Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa "eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana

Halaman 155 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal dua macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari sebagian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi dan eksepsi Tergugat VI Konvensi tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 136 HIR, materi eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan terhadap sebagian eksepsi Tergugat VI Konvensi yang menyangkut kompetensi absolut/Kewenangan Mengadili, telah Majelis Hakim putus melalui Putusan Selanya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi terdapat adanya beberapa eksepsi yang memiliki kesamaan sehingga agar tidak terjadi pengulangan dalam pertimbangannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;

Halaman 156 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi menyangkut *Gugatan Terlalu Dini Diajukan (Prematur)*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan terlalu dini diajukan (*prematur*) dalam pengertian sederhananya gugatan tersebut harus ditunda terlebih dahulu pengajuannya karena adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;

Menimbang, bahwa adapun faktor yang menangguhkan untuk pengajuan gugatan dapat berasal dari perjanjian (terhadap gugatan wanprestasi) dan dari undang-undang atau keadaan tertentu (terhadap gugatan perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa hal yang perlu dicermati dari eksepsi tersebut adalah kesimpulan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi /Penggugat IV Rekonvensi yang mengklasifikasikan gugatan penggugat sebagai gugatan warga negara dalam perkara lingkungan hidup sehingga mengharuskan adanya notifikasi terlebih dahulu kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi 60 (enam puluh hari) sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dapat diketahui bahwasanya pada perihal gugatan, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengklasifikasikan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, dan

Halaman 157 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa, bukan termasuk dalam perkara perdata khusus dalam hal ini perkara lingkungan hidup, oleh karena gugatan tersebut diklasifikasikan ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat Konvensi juga mendaftarkan gugatan tersebut dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum dan masuk ke dalam register perdata umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya poin 28 mendalilkan bahwasanya Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.884.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah). Bahwa dalam petitum gugatannya poin 5 yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi ialah Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp1.884.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi telah salah dalam mengambil kesimpulan yang mengatakan perkara ini merupakan perkara Gugatan Lingkungan Hidup dengan mengklasifikasikannya kepada Gugatan Warga Negara, sehingga mengharuskan Para Penggugat Konvensi terlebih dahulu memberikan notifikasi kepada Para Tergugat Konvensi sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Warga Negara, gugatan diajukan untuk kepentingan umum (Meliputi Kepentingan Bangsa Dan Negara, Pelayanan Umum Bagi Masyarakat Luas). Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan tidak diajukan untuk kepentingan bangsa dan negara ataupun pelayanan umum bagi masyarakat luas. Melainkan untuk kepentingan pribadi para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, yang merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi. Bahwa mengenai posita para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan mengenai kerusakan lingkungan dan masyarakat karimunjawa secara umum kepentingannya terganggu

Halaman 158 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan penggugat merupakan suatu fakta yang hendak Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi sampaikan untuk menghantarkan bahwasanya Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi sebagai bagian dari masyarakat Karimunjawa mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Tergugat Konvensi dan gugatan yang Para Penggugat Konvensi ajukan hanya untuk kepentingan pribadi Para Penggugat Konvensi bukan untuk kepentingan masyarakat karimunjawa pada umumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Para penggugat Konvensi memasukkan Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi yang merupakan unsur pemerintah sebagai pihak dalam gugatannya, namun dalam tuntutan yang terdapat dalam petitum, Para Penggugat hanya meminta Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi untuk mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk penanggungjawab usaha yang kegiatannya telah memicu terjadinya kerusakan lingkungan laut di Karimunjawa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang masuk dalam klasifikasi perdata umum, maka ketentuan yang harus dipedomani adalah terkait pengajuan gugatannya adalah mengaju kepada KUHPerdata sebagai hukum materiil dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai hukum formiilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata baik KUHPerdata sebagai hukum materiil maupun HIR sebagai hukum formiil tidak mengatur upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan pihak lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka tidak ada faktor yang menanggukkan Para Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya upaya yang harus dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi sebelum mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi, maka eksepsi Tergugat I konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi yang menyatakan gugatan terlalu dini diajukan (*prematur*), harus ditolak;

Halaman 159 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan perdata biasa dalam klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata baik KUHPerdata sebagai hukum materiil maupun HIR sebagai hukum formilnya maka hal tersebut berkausalitas dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi dan pihak Tergugat VI Konvensi terkait dengan eksepsi Para Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan atau kepentingan hukum / *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi *obscuur libel* yang berdasarkan bahwa perkara a quo merupakan perkara Lingkungan hidup, dengan telah dipertimbangkannya oleh Majelis hakim bahwa perkara ini merupakan perkara perdata biasa bukan perkara perdata khusus Lingkungan Hidup maka terhadap eksepsi tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan turut ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang saling berkorelasi yaitu eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan ekspsi salah subyek hukum (*error in persona*) terhadap kedua eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi, gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi yang ditarik

Halaman 160 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak karena memiliki usaha tambak di Karimunjawa sedangkan diketahui bahwa di Kecamatan Karimunjawa terdapat banyak pengusaha tambak yang telah membuka usaha nya tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan dikarenakan pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi mendaku memiliki badan usaha dalam hal ini untuk Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi selaku Direktur CV. Bimantara Putra Vaneme berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Nomor 08 tanggal 13 September 2021, pihak Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi selaku direktur CV Istana Karimunjawa sebagaimana Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Nomor 38 tanggal 22 Juli 2013, dan Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi selaku direktur PT Karimunjawa Real Estate sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham real estate "KRE" Nomor 21 tanggal 27 Februari 2023, terhadap kedua eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai keberatan atau eksepsi terkait kualitas Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Konvensi dengan mendasarkan pada Pasal 118 HIR dan 163 HIR, pada prinsipnya siapapun dapat mengajukan tuntutan hukum melalui gugatan sebagai Penggugat guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu terhadap orang atau badan hukum sebagai Tergugat, dan untuk selanjutnya ia harus membuktikan apakah ia benar mempunyai hak, membuktikan kejadian atau perbuatan yang menguatkan hak yang dituntutnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Hakim pasif dan bersifat menunggu dalam Hukum Acara Perdata, yang berperan untuk mengajukan suatu perkara atau tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam hal menentukan siapa yang akan digugat adalah hak Para Penggugat untuk menarik siapa yang menurut Para Penggugat melanggar haknya dan oleh karena itu harus membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hubungan hukum antara para pihak juga harus memperhatikan pembuktian berdasarkan alat bukti yang

Halaman 161 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* dipersidangan, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan bersama – sama dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait eksepsi gugatan Penggugat telah daluarsa (*verjar*) karena pada saat pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatannya pada tanggal 27 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi telah menghentikan usahanya dibidang tambak udang sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi daluwarsa atau *exceptio temporis* merupakan eksepsi yang menghalangi gugatan dikabulkan karena gugatan telah diajukan lewat waktu, sehingga seseorang akan dibebaskan atau memperoleh sesuatu dari perikatan setelah melewati waktu tertentu , sebagaimana syarat- syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka menurut Majelis eksepsi daluwarsa yang didalilkan oleh pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi, secara formalitasnya tidaklah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam eksepsi daluwarsa dari suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang mengatur bahwa tuntutan kebendaan atau bersifat perseorangan gugur setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi penggabungan gugatan kumulasi subyektif melanggar tertib beracara karena pihak Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum karena ditanggap tidak memiliki

Halaman 162 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan kepentingan dan hak dengan Para Tergugat terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hukum keperdataan baik dalam HIR, maupun Rbg, begitupula Rekonvensi tidak mengatur tentang penggabungan gugatan secara tegas dan tidak pula melarang, tidak ada suatu pelarangan untuk melakukan penggabungan gugatan baik penggabungan tuntutan hukum maupun subyek nya karena tujuan penggabungan adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan, akan tetapi penggabungan tersebut harus terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), oleh karenanya menurut Majelis untuk mengetahui adanya hubungan hukum yang era antara Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi haruslah dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara keduanya dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* dipersidangan, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang merupakan pengusaha tambak telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah

Halaman 163 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tambak udang ilegal yang merugikan alam karimunjawa, dengan meluasnya tambak ilegal di Karimunjawa mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian yang amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar;

- Bahwa pihak Tergugat V dan Tergugat VI telah bertindak terlambat dan ragu-ragu tidak secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan dan mengarahkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan laut karimunjawa ;
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV berdampak pada para Penggugat dalam hal ini Penggugat I selaku nelayan dan pembudidaya rumput laut, sedangkan Penggugat II selaku Pegiat lingkungan hidup Karimunjawa dan pelaku wisata di karimunjawa telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjalankan usaha tambak udangnya sebagai badan usaha tidak benar apabila pengelolaan tambak udang yang dilakukannya secara ilegal karena Tergugat I menjalankan usaha tambak udangnya dalam bentuk CV. Bimantara Putra Vanamie, Tergugat II dengan badan usaha CV. Istana Karimunjawa, Tergugat III dengan badan usaha PT. Karimunjawa Real Estate, secara faktanya tidak ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV menjalankan usaha tambak udangnya sebagai badan usaha tidak benar apabila pengelolaan tambak udang yang dilakukannya secara illegal karena Tergugat IV faktanya telah menjalankan usaha tambak udangnya dalam bentuk PT. Indobahari Sejahtera telah memiliki dokumen izin sebagaimana sistem OSS, secara faktanya tidak ada kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat sebesar Rp.1.884.000.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat V Konvensi, dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat V selaku Pemerintah Daerah telah melaksanakan fungsinya mendasarkan kewenangan yang dimiliki guna meminimalisir dampak rusaknya alam di Karimunjawa sehingga tidak benar kalau Tergugat V bertindak lambat dan ragu-ragu dalam menyelamatkan kerusakan lingkungan laut Karimunjawa dengan membentuk Tim melalui SK Bupati Jepara Nomor 523/56 tahun 2023 tentang Tim Terpadu penyelesaian tambak udang di Kecamatan Karimunjawa dan upaya – upaya lain untuk mencegah kerusakan lingkungan laut;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Konvensi, dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan pengelolaan tambak udang dalam perkara quo seluruhnya berada diluar kawasan Taman Nasional Karimunjawa, yaitu di areal APL namun untuk operasionalisasi tambak dengan memanfaatkan air laut yang berasal dari dalam kawasan TNKJ melalui pemasangan pipa inlet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang ada di Tergugat VI tahun 2016 terdapat 1 lokasi tambak udang, kemudian tahun 2022 berkembang menjadi 27 lokasi, tahun 2023 bertambah menjadi 33 lokasi ;
- Bahwa meskipun aktifitas tambak udang dalam perkara a quo berada diluar kawasan Taman Nasional Karimunjawa, namun mengingat berdampak pada kemanan kelestarian Taman Nasional Karimunjawa maka Tergugat IV sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melakukan tindakan yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi, melaksanakan inventarisasi kegiatan tambak udang di Karimunjawa, melakukan himbauan / larangan/ teguran yang telah dilakukan Balai Taman Nasional Karimunjawa, melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan, pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta penegaka hukum pidana bersama Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum)LHK, melaksanakan tugas fungsi dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan Tergugat VI ;
- Bahwa Tergugat VI sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta peraturan perundang-undangan telah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Konservasi sumber daya alam dan ekosistem Taman Nasional, sehingga dalil bahwa Tergugat VI yang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Junardi, Saksi Sugiyanto, Saksi Salman Alfarizin, Saksi Sinring, dan Saksi Yarhannudin yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.I-1 s/d T.I-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.II-1 s/d T.I-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.III-1 s/d T.I-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.IV-1 s/d T.I-23 ;

Halaman 166 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Sunanto, Saksi Ngateman, dan Saksi Turikhan yang telah menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat V Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-13 dan mengajukan alat bukti saksi yaitu yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat VI Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-54 dan mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Jamaludin, dan saksi Sutris Haryanta, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi formalitas surat gugatan. Hal ini untuk melihat apakah pokok gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan dari para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa semakin luasnya tambak udang illegal dan lambatnya penanganan jumlah kerugian yang amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga karimunjawa;

Menimbang, bahwa mempelajari jawaban dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi yang diajukan dimuka persidangan bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memasukkan petani atau pengusaha tambak

Halaman 167 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang lainnya sebagai pihak tergugat, padahal di Karimunjawa ada sekitar 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari pihak Tergugat VI Konvensi dalam posita jawabannya : berdasarkan data yang Tergugat VI miliki, bahwa dari 1 (satu) lokasi tambak udang pada tahun 2016 berkembang menjadi 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan tahun 2022, dan bertambah menjadi 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan tahun 2023, dimana lokasi tambak udang tersebut tersebar di Pulau Kemujan (Desa Kemujan) dan Pulau Karimunjawa (Desa Karimunjawa), dengan jumlah kurang lebih 238 petak dengan luas kurang lebih mencapai 42.06 ha;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut pihak para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, menyatakan bahwa kewenangan Para Penggugat mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah mutlak kewenangan Penggugat dan hanya Penggugatlah yang memahami betul siapa-siapa saja yang layak dijadikan Tergugat. Bahwa disisi lain, Penggugat juga beranggapan meskipun terdapat beberapa petambak udang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat, Para Penggugat telah menggugat Pemerintah selaku pemegang kuasa atas perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwasanya gugatan tersebut diajukan dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya tidak mengatur mengenai defenisi perbuatan melawan hukum, namun beberapa sarjana hukum sebagaimana yang terdapat dalam buku Yantje Liauw tentang Dasar-Dasar dan Segi Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum, merumuskan bahwa suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum (*onrechmatig*) apabila memenuhi unsur-unsur : Pertama, perbuatan itu melawan hukum. Kedua, perbuatan itu menimbulkan kerugian. Ketiga, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (kelalaian). Keempat, antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan ada hubungan kausal;

Halaman 168 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa mengesampingkan unsur perbuatan melawan hukum yang lainnya salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang penting dan harus diperhatikan ketika berbicara mengenai perbuatan melawan hukum ialah unsur “adanya hubungan kausal (*Oorzakelijk Verband*) antara perbuatan dan kerugian” karena unsur ini untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab (penyebab) untuk ada atau terciptanya kerugian yang merupakan akibat, atau bilakah suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai “sebab” atau sebagai *causa efficiens* dari suatu kenyataan lain, maka terdapat dua teori yang sering digunakan yaitu teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri dan teori *Adequate* (*Veroorzaking*) dari Von Kries;

Menimbang, bahwa dari teori yang masih digunakan dan relevan sebagai acuan dalam penentuan sebab dan akibat ialah teori *Adequate* (*Veroorzaking*) dari Von Kries yang esensinya adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat dan pembuatnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menguraikan beberapa bentuk akibat yang terjadi atas suatu perbuatan yaitu :

- Pada poin 4 akibat berupa “terjadi kerusakan alam yang meluas di sekitar Karimunjawa”, pada poin 5 akibat berupa “merusak lingkungan”, pada poin 6 akibat berupa “rusak ekosistem alamnya”, pada poin 7 akibat berupa “kerugian”, pada poin 12 akibat berupa “kerugian amat besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar”, pada poin 15 akibat berupa “kerusakan lingkungan laut Karimunjawa”, pada poin 16 akibat berupa “memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan warga Karimunjawa”, pada poin 17 akibat berupa “terganggunya hak untuk mendapatkan pendidikan, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), tercabutnya orang dari akar budaya dan kehidupan sosial,

Halaman 169 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya konflik horizontal, serta ketiadaan informasi yang menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian”, pada poin 18 akibat berupa “kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar” dan pada poin 21 akibat berupa “terlanggarnya hak-hak masyarakat yang juga meliputi Hak Asasi Manusia”;

Menimbang, bahwa terhadap akibat yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana halnya tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya juga mendalilkan sebab yang mendasarinya yaitu sebab berupa “yang dilaksanakan oleh perusahaan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi” terhadap akibat pada poin 4, sebab berupa “perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi berupa pengelolaan tambak udang ilegal” terhadap akibat – akibat tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 5, sebab berupa “adanya aktivitas tambak ilegal yang membuang limbah-limbah tambaknya secara ekstrim” terhadap akibat pada poin 6;
- Bahwa sebab berupa “adanya aktivitas tambak ilegal oleh Para penambak ilegal yang beroperasi di Karimunjawa” terhadap akibat pada poin 7;
- Bahwa sebab berupa “meluasnya tambak udang ilegal di Karimunjawa” terhadap akibat pada poin 12, sebab berupa “Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi, telah bertindak sangat terlambat dan ragu-ragu” terhadap akibat pada poin 15;
- Bahwa sebab berupa “meluasnya tambak udang ilegal dan lambatnya penanganan” terhadap akibat pada poin 16;
- Bahwa sebab berupa “tambak udang ilegal” terhadap akibat pada poin 17;
- Bahwa sebab berupa “meluasnya tambak udang ilegal dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat V Konvensi /

Halaman 170 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi" terhadap akibat pada poin 18 ;

- Bahwa sebab berupa "meluasnya tambak udang ilegal oleh ketidakbecusan dan kelalaian penanganannya" terhadap akibat pada poin 21;

Menimbang, bahwa dari hasil telaaah tersebut diketahui adanya 10 akibat yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, terdapat 8 sebab yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa "tambak udang ilegal di Karimunjawa" baik karena pengelolaan, aktifitas maupun meluasnya tambak udang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat VI Konvensi yaitu bukti T.VI-11 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Materi sosialisasi tentang Konservasi dan Keseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya alam disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa pada Pertemuan dengan petambak di Karimunjawa, bulan Maret 2021, bukti T.VI-12 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Dokumen pelaksanaan pertemuan terkait Expose Hasil Monitoring Budidaya Tambak Udang di Karimunjawa tertanggal 8 April 2022 terdiri dari undangan, notulen, dan materi pertemuan, tanggal 12 April 2022, bukti T.VI-17 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Laporan Pelaksanaan kegiatan inventarisasi tambak di SPTN Wilayah 1 Kemujan Tahun 2021, bukti T.VI-20 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kegiatan tambak di SPTN Wilayah II Karimunjawa Tahun 2021, bukti T.VI-21 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Laporan perjalanan dinas kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan pipa tambak udang di Karimunjawa, bukti T.VI-23 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Dokumentasi pemasangan papan larangan di lokasi tambak Taman Nasional Karimunjawa, bukti T.VI-28 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa No.S.271/T.34/TU/ GKM/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023, perihal peringatan tidak membuang limbah kegiatan tambak udang ke kawasan TNKJ, bukti T.VI-29 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Nota dinas Kepala SPTN I Kemujan nomor ND.59/T.34/SPTN I/PEG/9/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Laporan patroli monitoring IPAL tambak udang SPTN I Kemujan, bukti T.IV-50 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa

Halaman 171 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dirjen KSDAE Nomor. S.216/T.34/TU/GKM/6/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal penanganan tambak udang di Karimunjawa, bukti T.VI-54 berupa fotokopi dari fotokopi tentang Surat Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa kepada Dirjen KS Nomor S.454/T.34/TU/GKM/11/2023 tanggal 29 November 2023 perihal penanganan tambak udang di Karimunjawa paska operasi penertiban dari bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa usaha tambak udang yang terdapat di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tidak hanya terdiri dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi melainkan terdiri dari banyak penambah yaitu:

1. Teguh Santoso lokasi di Legon Lele Desa Karimunjawa;
2. Sutrisno lokasi di Legon Boyo Desa Karimunjawa;
3. Sugeng Sucahyono lokasi di Alang-alang Desa Karimunjawa;
4. Sugeng Prayogo, lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
5. Turnadi 1 lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
6. Supratiningsih lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
7. Turnadi 2 lokasi di Nyamplungan ;
8. Deni 1 lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
9. Kasturi 1 lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
10. Supardi lokasi Nyamplungan Desa Karimunjawa;
11. Kasturi 2 lokasi Nyamplungan Desa Karimunjawa;
12. Mirah lokasi di Nyamplungan Desa Karimunjawa;
13. Subroto lokasi di Cikmas Desa Karimunjawa;
14. Indo Bahari Sejahtera di Cikmas Desa Karimunjawa;
15. Ishadul Haque lokasi di Kemloko Desa Karimunjawa;
16. Sujono lokasi Legon Kluwak Desa Kemujan;
17. Endang 1 lokasi Legon Kluwak Desa kemujan;
18. Konawi (kuweni) lokasi Legon Kluwak Desa kemujan;
19. Ali Muarif 1 lokasi Legon Kluwak Desa Kemujan ;
20. Faisol lokasi Legon Kluwak Desa Kemujan;
21. Ali Muarif 2 lokasi Kemujan Desa Kemujan ;

Halaman 172 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Endang 2 lokasi Kemujan Desa Kemujan;
23. Suroto 1 Lokasi Kemujan Desa Kemujan;
24. Suroto 2 Lokasi Legon Jalamun Desa Kemujan;
25. Deni 2 lokasi Legon Jalamun Desa Kemujan;
26. Sulias lokasi Legon Gede Desa Kemujan;
27. Deni 3 Legon Gede Desa Kemujan ;
28. Rubian lokasi Legon Gede Desa Kemujan ;
29. Umar Hadi lokasi Telogo Desa Kemujan;
30. Karmono lokasi Mrican Desa Kemujan;
31. Darno lokasi Legon Pinggir Desa Kemujan;
32. Endang 3 Lokasi Legon Pinggir Desa Kemujan;
33. Sofii lokasi Legon Pinggir Desa Kemujan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Junardi, saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yaitu Saksi Turikhan, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat VI Konvensi yaitu Saksi Jamaludin dan Saksi Sutris Haryanta, S.H, yang mana dari keterangan saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa petambak udang di karimunjawa tidak hanya terdiri dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi saja yang turut mempergunakan air laut sebagai media hidup udang dalam usaha tambaknya, bukti – bukti tersebut telah dapat membuktikan dalil jawaban dari pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat VI Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena munculnya akibat berupa rusaknya perairan Karimunjawa dan akibat lainnya sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat disebabkan oleh keberadaan tambak udang ilegal di Karimunjawa,

Halaman 173 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka layaklah kiranya Hubungan kausal dalam gugatan *a quo* ialah perbuatan berupa budidaya udang pada tambak udang ilegal di Karimunjawa telah membawa kerugian terhadap Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa pengusaha tambak udang di Karimunjawa tidak hanya dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III konvensi, dan Tergugat IV Konvensi, akan tetapi dilaksanakan kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang dan dalil tersebut telah dapat dibukti oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi Konvensi dan Tergugat VI Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena di Karimunjawa terdapat 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang dan perbuatan yang dilakukan oleh 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang merupakan penyebab munculnya akibat berupa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi, maka sudah selayaknya petani atau pengusaha tambak udang lainnya disamping Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III konvensi, dan Tergugat IV Konvensi harus diminta pertanggungjawabannya atau bertanggung gugat dan dijadikan pihak bersama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan para petambak udang lainnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* maka dengan demikian gugatan Para Pengggugat Konvensi kurang pihak, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Halaman 174 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Replik Para Penggugat Konvensi yang menyatakan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah mutlak kewenangan Penggugat, menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Para Penggugat Konvensi, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Para Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada Repliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada dasarnya sudah mengakui terdapat beberapa petambak udang lain yang tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai Tergugat, dengan alasan telah menggugat Pemerintah selaku pemegang kuasa atas perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup untuk membuat kebijakan terukur untuk mencegah serta merehabilitasi lingkungan khusus ekosistem pantai kepulauan Karimunjawa;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesalahan pendapat yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tidak menggugat petambak udang yang lain karena telah menggugat pemerintah, karena kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum merupakan suatu akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan melawan hukum tersebut secara masing-masing, kecuali hal-hal yang oleh KUHPerdara dianggap sebagai pertanggungjawaban yang bersifat khusus seperti pertanggungjawaban oleh orang tua atau wali (vide Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara), pertanggungjawaban oleh majikan (vide Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara), dan pertanggungjawaban oleh guru dan kepala-kepala tukang (vide Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim seharusnya sebanyak 24 (dua puluh empat) petani atau pengusaha tambak udang di Karimunjawa turut didudukkan sebagai pihak dalam

Halaman 175 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk dapat turut dimintakan pertanggungjawabannya untuk terangnya perkara ini, karena kesemuanya telah menggunakan sarana air laut sebagai media bagi usaha tambak udangnya, sehingga tidaklah dapat hanya pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang harus bertanggungjawab, untuk kejelasan terkait pertanggungjawaban dari masing-masing pihak yang berkontribusi atas kerusakan lingkungan laut Karimunjawa sebagaimana dalil dari pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maka seluruh petani atau pengusaha tambak udang turut ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah kurang pihak maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya suatu bentuk kecacatan formalitas berupa kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (*plurium litis consortium*) sehingga surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) maka secara mutatis mutandis gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena formalitas gugatannya yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, tentang apakah benar Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III

Halaman 176 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Konvensi telah diambil alih dan menjadi suatu pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat kekurangan pihak didalamnya sehingga formalitas gugatan tidak terpenuhi maka menjadi berimplikasi pada gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi itu sendiri, hal mana dikarenakan materi pokok gugatan Rekonvensi yang harus dibuktikan kebenarannya meskipun sudah didukung alat bukti yang diajukan dipersidangan menjadi tidaklah dapat dipertimbangkan dan terhadap gugatan Rekonvensinya harusnya secara serta merta dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Halaman 177 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat VI Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Jimmy Andreas Low, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Halaman 178 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parlin Mangatas Bona Tuga, S.H., M.H. Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jimmy Andreas Low, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp394.000,00
5.	PNBP	: Rp80.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp624.000,00

(Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).